



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

DIPONEGORO

3RD QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Safeguarding Fair Trade: E-Commerce Disputes and the Limits of Consumer Protection Law in Indonesia

ALSA LC Undip: Graciella Rehalldine M. dan Muhammad Novero W.

3

Enforcing Labor Laws in Rigid Companies in The Issue of Mental Health

ALSA LC Undip: Ahmad Faiq Dzul'Azmi, et. al.

13

Dental Health Issues Predominate in Indonesia's Mass Health Screenings: Minister's Report

ALSA LC Undip: Adam Ramadhan Adnan dan Amara Arsanti

23

Analisis atas Penerapan Pajak Karbon sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

ALSA LC Undip: Alysha Nabila Jasmine, et. al.

34

Penerapan Mekanisme Disgorgement Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pelanggaran Insider Trading di Indonesia

ALSA LC Undip: Matthew Josua, et. al.

47

Memoranda Hukum atas kasus "*Deripaska v. Montenegro*": Penerusan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Kepada Negara Penerus dalam Kasus Suksesi Negara dalam Hukum Internasional

ALSA LC Undip: Akhsana Fitra Suyono

56

Analisis Yuridis Implementasi Paris Agreement terhadap Mekanisme *Carbon Trade* dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

ALSA LC Undip: Fulvianendra Aptarakha, et. al.

64

*English Law Review and
Glossary Volume 3 No. 1 —
November 2025*

Safeguarding Fair Trade: E-Commerce Disputes and the Limits of Consumer Protection Law in Indonesia

Graciella Rehalldine Marchellia, Muhammad Novero Wardhana

ISSUES

In recent years, there has been a dramatic increase in e-commerce businesses, and we will see further developments in digital commerce in the future. Digital commerce is not only found on online shopping platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada, and Blibli, but also found on social media platforms such as TikTok now offer online shopping features. Referring to data published by the Central Statistics Agency on E-commerce Statistics 2023, there was a sharp increase of 27.40 percent in 2023, indicating a growth of 3,816,750 businesses compared to 2022, which only had 2,995,986 businesses. This rapid growth is inseparable from the ease of infrastructure and regulations. However, behind the positive and stable growth in the e-commerce sector, there are still various issues related to consumer protection. This is a new challenge in the aspect of consumer protection. Cases such as goods not matching orders, transaction fraud, delays in delivery, and difficulties experienced by customers in claiming compensation still show that there is clear evidence that disputes between consumers and online businesses still occur frequently.¹

And within the existing regulations in Indonesia, there are several legal instruments that regulate consumer protection and electronic transactions, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. However, in reality, the existing legal regulations have not been able to fully address and resolve the complexity of disputes that occur in the digital realm. This is exacerbated by the fact that available dispute resolution Mechanisms, such as the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or the courts, are often considered ineffective in resolving cross-platform or cross-jurisdictional transactions, especially those involving foreign businesses or when the evidence of the transaction is digital.

¹ SISTEM INFORMASI LAYANAN STATISTIK. 2023. Accessed on 1 November 2025, <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/mikrodata/detail/O3O3a3RPbWo5Y043bmUwV0RXSmsr dz09>

These limitations raise a fundamental question about the extent to which consumer protection in Indonesia can guarantee justice and legal certainty in the context of electronic commerce. In today's rapidly growing e-commerce era, consumer protection not only covers the right to information and transaction security but also the principle of fair trade between businesses and consumers. Because of this, it is important to review the effectiveness and limitations of the existing legal framework and seek new approaches aimed at strengthening e-commerce dispute resolution mechanisms in Indonesia with the goal of being more adaptive to the dynamics of technology and modern market behavior.²

FACTS

It is cited on the BPKN-RI website that consumer protection related to e-commerce platform users in Indonesia is considered inadequate for the Indonesian people, even though Indonesia itself is often seen as a potential market in the eyes of the world. Despite the fact that Indonesia has issued numerous laws and regulations regarding consumer protection, such as Law No. 8 of 1999, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, and Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law).³

The following discussion will explain in more detail Law No. 8 of 1999, which provides a strong foundation for consumer protection in general, including in the context of e-commerce. It regulates several important provisions and covers consumer rights, such as the right to comfort, security, and safety in the use of goods and services; the right to choose and obtain goods and services in accordance with the promised exchange value and conditions; and the right to accurate, clear, and honest information about the conditions and guarantees of goods and services. Furthermore, this law also stipulates the obligation for business actors to provide accurate and complete information, as well as to be responsible for losses incurred by consumers due to the use of goods or services that are produced or traded (Fista et al., 2023).⁴

Next, the following section will comprehensively explain Government Regulation No. 80 of 2019.⁵ This regulation is a response to the rapid growth of online

² Hamsah, M.A., 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), pp. 79-86.

³ *Ibid.*

⁴ Hamsah, M.A., 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), pp. 79-86.

⁵ BPKN-RI, 2022, Accessed on 1 November 2025,

<https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/bpkn-ri-hasil-survey-indeks-kualitas-layanan-penggunaan-e-commerce-paling-rendah-diantara-parameter>

shopping using electronic systems (e-commerce) and aims to regulate electronic commerce activities in a more specific manner. The provisions of this regulation are important and include requirements for business actors engaged in electronic commerce activities, registration obligations, and regulations regarding the protection of consumer personal data. In addition, this government regulation also regulates the mechanism for electronic dispute resolution and provides protection for consumers' personal data. In line with this, the Government Regulation also regulates the mechanism for protecting consumers' personal data and the mechanism for electronic dispute resolution. This regulation establishes a mechanism for electronic dispute resolution, protects consumers from harmful trading practices, and addresses issues such as misleading advertising and fraud. A crucial aspect of this regulation is that it is an obligation for business actors to be able to provide accurate, clear, and accountable information about the products and services offered, as well as to ensure that every transaction is carried out safely and transparently.⁶

Legal instruments and legislative frameworks that have been outlined are considered insufficient to resolve issues related to existing electronic contracts. In Indonesia, consumers in particular are in dire need of legal protection, which is protection provided to legal subjects in the form of sound legal instruments that are both preventive and repressive in nature. And specifically in Law No. 19 of 2016, Article 18 aims to accommodate the gap between technological barriers and the fulfillment of legal protection values in the practice of resolving electronic transaction disputes. Although this is clearly regulated in Article 18, in practice there are many cases of electronic contract disputes in Indonesia, even though the existence of Law Number 19 of 2016 has not yet become the main effort taken to resolve the disputes faced. However, in practice, conventional dispute resolution, which is considered less effective, is still often the preferred option. This conventional dispute resolution method is often faced with apathy from the parties involved and raises the issue of the value of the goods that are the subject of the dispute, which is often not proportional to the costs of legal consultation and dispute resolution mechanisms. This has resulted in low consumer interest in pursuing legal resolution of electronic contract disputes.⁷

REGULATIONS

1. Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE)
2. Law Number 19 of 2016 Electronic Information and Transactions (ITE)

⁶ *Ibid.*

⁷ Izazi, F.S., Sajena, P., Kirana, R.S. and Marsaulina, K., 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), pp.8-14.

3. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK)
4. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems.

ANALYSIS

Rapid development of e-commerce in Indonesia has in reality given rise to many complex legal dynamics, particularly in the context of consumer protection. Although based on legal provisions and various legal regulations and instruments such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, their implementation. The main weakness in this regard lies in the limitations of dispute resolution mechanisms and also in the fact that dispute resolution is often considered by some to be costly and time-consuming, as well as the low accessibility for consumers in claiming their rights. In reality, many cases of violations occur and cannot be resolved efficiently because the disputes occur in the cross-platform digital realm and often involve foreign businesses that do not have representative offices in Indonesia. This clearly shows that the principle of access to justice, which should be the foundation of consumer protection, has not been fully realized. From a theoretical perspective, legal protection for consumers covers two main dimensions, namely preventive and repressive.

The preventive dimension discusses efforts to prevent undesirable outcomes and should be realized through clear regulations that govern the obligations of business actors, information transparency, and personal data protection, as stipulated in Articles 4 and 7 of the UUPK.⁸ However, in reality, it is unfortunate that many digital businesses still ignore these obligations by displaying inaccurate product information or not providing adequate refund guarantees. Often, customers encounter numerous obstacles when attempting to return goods or receive refunds. The repressive dimension, which deals with law enforcement in cases of violations, including dispute resolution mechanisms through the BPSK or the courts, is also often ineffective. As cited in the annual report by the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), complaints about refunds rank first among issues related to online shopping. It is noted that 32% of consumers involved in online shopping complain about the lengthy refund process that exceeds the promised timeframe.⁹

This low effectiveness is also exacerbated by the absence of a national Online Dispute Resolution (ODR) system that is expected to accommodate and resolve

⁸ Izazi, F.S., Sajena, P., Kirana, R.S. and Marsaulina, K., 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), pp.8-14.

⁹ *Ibid.*

consumer disputes digitally. When compared to countries such as Singapore and the European Union, which have adopted Online Dispute Resolution (ODR) mechanisms, consumers are able to resolve e-commerce disputes without having to go through lengthy and expensive legal processes. The fact that Indonesia lags behind in terms of online dispute resolution indicates the need for regulatory reform that is more adaptive to technological developments and cross-platform transaction patterns. Therefore, an evaluation of the UUPK and PP No. 80 of 2019 is needed, as well as guidance on the establishment of an integrated online dispute resolution system and the need to improve consumer legal literacy so that the expected protection is not only formalistic but also substantive and effective in ensuring digital justice for the community.¹⁰

CONCLUSION

In recent years, the rapid development of e-commerce in Indonesia has brought significant economic opportunities, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, behind these positive developments, there are negative aspects that have yet to be addressed with an efficient solution. This is the emergence of new challenges in consumer protection in the digital realm. Although various legal instruments, such as Law No. 1 of 2024 concerning electronic information and transactions, as well as Government Regulation No. 80 of 2019, have provided a strong legal basis, in reality, their implementation still faces various limitations. The main weakness lies in the dispute resolution mechanism, which is not yet adaptive to the characteristics of cross-platform and cross-jurisdictional transactions.

Therefore, legal reform and the strengthening of digital dispute resolution mechanisms that are more efficient in responding to technological dynamics and modern market behavior are necessary. These efforts are important so that consumer protection is not only formalistic but also substantive in realizing justice and legal certainty in the era of digital commerce.¹¹

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Definition	Example	Source
1.	Fraud	<i>Penipuan</i>	act, expression to	The company	Meriem Webster

¹⁰ Hukum Online, 2023, BPKN Imbau Konsumen Berhati-hati Saat Bertransaksi di Empat Aplikasi Digital, Accessed on 1 November 2025,

<http://www.hukumonline.com/berita/a/bpkn-imbau-konsumen-berhati-hati-saat-bertransaksi-di-empat-aplikasi-digital-lt63e5ab19afb6b/?page=2>

¹¹ *Ibid.*

			induce another to part with something of value or to surrender a legal right	fell victim to a massive fraud scheme after being involved in fake invoice	dictionary
2.	Evidence	<i>Bukti/Petunjuk</i>	Something Submitted at a judicial or administrative proceeding for the purpose of proving a party's case	The evidence will show that the defendant is guilty beyond a reasonable doubt	Meriem Webster Dictionary
3.	Obligation	<i>Kewajiban</i>	Something that obligates one to a course of action	Unable to meet its obligations , the company went into bankruptcy	Meriem Webster Dictionary
4.	Disputes	<i>Sengketa</i>	an assertion of opposing views or claims	There is a labor dispute between workers and management	Meriem Webster Dictionary
5.	Exacerbate	<i>Memperburuk</i>	to make (something bad or unpleasant) worse	The new law only exacerbates the	Meriem Webster Dictionary

				unemployment problem	
6.	Justice	<i>Keadilan</i>	the process or result of using laws to fairly judge cases, redress wrongs, and punish crimes	The role of the courts is to dispense justice fairly to everyone.	Meriem Webster Dictionary
7.	Regulations	<i>Peraturan</i>	a rule or order issued by an executive authority or regulatory agency of a government and having the force of law	regulations on the disposal of waste	Meriem Webster Dictionary
8.	Compensation	<i>Ganti Rugi</i>	The act of compensating the state of being compensated	The court awarded the victims millions of dollars in <i>compensation</i>	Meriem Webster Dictionary
9.	Misleading	<i>Menyesatkan</i>	to lead in a wrong direction or into a mistaken action or belief often by deliberate	His comments were a deliberate attempt to mislead the public	Meriem Webster Dictionary

			deceit		
10.	Stipulate	Menetapkan/ menentukan	to make an agreement or covenant to do or forbear something	<i>stipulated</i> to a dismissal of the claim	Meriem Webster Dictionary

BIBLIOGRAPHY

REGULATIONS

Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) Law Number 19 of 2016 Electronic Information and Transactions (ITE)

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK)

Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems.

PUBLICATIONS

BPKN-RI, 2022, Accessed on 1 November 2025,

<https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/bpkn-ri-hasil-survey-indeks-kualitas-layanan-penggunaan-e-commerce-paling-rendah-diantara-parameter>

Hamsah, M. A., 2019, Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 22(2), 79-86.

Hukum Online, 2023, BPKN Imbau Konsumen Berhati-hati Saat Bertransaksi di Empat Aplikasi Digital, Accessed on 1 November 2025, <http://www.hukumonline.com/berita/a/bpkn-imbau-konsumen-berhati-hati-saat-bertransaksi-di-empat-aplikasi-digital-lt63e5ab19afb6b/?page=2>

Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K., 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, 1(2), 8-14.

Sistem Informasi Layanan Statistik. 2023. Accessed on 1 November 2025,
<https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/mikrodata/detail/Q3Q3a3RPbWo5Y043bmUwV0RXSmsrdz09>

Survei E-commerce 2023, 2023, Accessed on 1 November 2025,
<https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/mikrodata/detail/Q3Q3a3RPbWo5Y043bmUwV0RXSmsrdz09>

*English Law Review and Glossary
Volume III No. 2 — November 2025*

ENFORCING LABOR LAWS IN RIGID COMPANIES IN THE ISSUE OF MENTAL HEALTH

Ahmad Faiq Dzul'Azmi, Brenda Johanna Sitorus, Za Putra Arafah

ISSUES

Mental health issues in the workplace are becoming an increasingly pressing concern, particularly in companies with rigid work systems. Rigid work organizations are characterized by closed hierarchical systems, centralized decision-making, inflexible working hours and high pressure to meet targets. In such situations, workers face not only physical demands but also chronic psychological stress. Psychosocial risks such as excessive stress, mental fatigue, depression, and work anxiety are consequences that are often invisible to the naked eye, but have a real impact on worker productivity and well-being. Unfortunately, Indonesia's labour law system does not yet fully recognise mental health as an integral part of worker protection. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower (which has been amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation) are more oriented towards protecting the physical safety of workers. The provisions in these regulations are still limited to providing a technically safe working environment free from physical hazards, without addressing psychosocial aspects or mental stress that may arise from unhealthy work organisation structures and cultures.

The implication of this normative vacuum is the absence of a clear legal obligation for employers to guarantee the mental health of workers. On the one hand, workers who experience psychological disorders due to work pressure do not have a strong legal basis to hold companies accountable. Besides that, companies are not encouraged to develop internal policies that support workers' mental health, such as counselling programmes, flexible working systems and/or mental health leave. This issue highlights a legal vacuum in the national labour law regime regarding protection of the non-physical aspects of employment relationships. Empirically, the implementation of labour supervision in Indonesia still shows weaknesses in addressing psychological well-being. The labour inspection instruments used by supervisors are generally administrative in nature and focus on the fulfilment of formal basic rights, such as minimum wages, working hours and social security. There are no evaluation indicators that measure the mental condition of workers or detect symptoms of psychological disorders in the workplace. This shows that the state has not yet established a supervisory mechanism that is responsive to contemporary occupational risks of a

psychological and emotional nature.

The stigma surrounding mental health in workplace culture is also a significant barrier to law enforcement.¹ Many workplaces tend to view workers with mental disorders as weak or unable to meet work demands, making them reluctant to voice complaints or seek help. The lack of legal education and understanding of workers' rights in the field of mental health has resulted in low reporting rates and minimised the possibility of legal intervention. This has led to systemic underreporting, which indirectly closes opportunities for the state to formulate accurate data-based policies. From a legal responsibility perspective, the absence of a classification of mental disorders as occupational diseases also makes it difficult to prove cases in civil and criminal courts. Workers who wish to file a compensation claim must be able to prove a causal link between their working conditions and their mental disorder, which in practice is very difficult to do without the support of a clear legal framework and formal medical recognition. This results in low effectiveness of legal protection for affected workers.

This situation contradicts the spirit of the constitution, which guarantees every citizen the right to obtain work and a decent livelihood for humanity as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Within the framework of human rights and international labour law, particularly ILO conventions such as C155 on Occupational Safety and Health Recommendation R206, and Law No.8 2016 on national frameworks for occupational safety and health, the protection of workers' mental health is an integral part of the state's obligation to ensure a safe and healthy working environment. Considering all of the above issues, it is time for legislators and labour policy makers in Indonesia to reformulate labour protection norms by adding explicit clauses regarding the responsibility of employers to ensure the mental health of workers. In addition, it is necessary to establish derivative regulations, such as Government Regulations or Minister of Manpower Regulations, which technically regulate indicators, reporting mechanisms, compensation systems, and standards for the prevention of mental disorders in the workplace. Without progressive normative measures, the issue of mental health will continue to be a blind spot in Indonesia's labour law system.

FACTS

In Indonesia, the issue of workers' mental health has increasingly emerged as a critical component of occupational well being, yet remains underrecognised. According to a succinct brief by the national legislature, the modern workplace must address not only physical safety but also basic mental health initiatives such as individual counselling, group counselling, and early detection in the context of worker protection

¹ Adco Law, *Employment Discrimination in Indonesia: Legal Protections and Obligations*

policies. This official recognition signals that the burden of psychosocial rather than purely physical hazards is gaining attention within Indonesian labour discourse.²

Government profiles and national occupational safety data acknowledge psychological risks as a crucial component of job risk. The Indonesian National OSH Profile (2022), which was created with assistance from the ILO, demands for systematic hazard identification and management and clearly places mental and psychosocial concerns alongside conventional physical dangers. Even in cases where statutory wording is not always articulated in the updated phrase "mental health," this official acknowledgment offers an administrative foundation for implementing psychosocial protections under current K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) frameworks.

Significant loads of psychological distress are indicated by prevalence studies across occupational categories. Sectoral research conducted in 2023–2024 found that frontline and service workers, such as port health officers, medical personnel, and construction workers had higher rates of stress, anxiety, and depression. These conditions were frequently linked to long shifts, role ambiguity, and exposure to traumatic events. These results are in line with more general survey data showing that a sizable percentage of Indonesian workers report mental health issues related to their jobs, with multiple employer surveys (both academic and private) estimating prevalence rates in the tens of percent range.

Both micro and macroeconomic outcomes are correlated with psychosocial risks in Indonesian workplaces. Companies often underestimate the expenses associated with poor mental health, which include decreased productivity, increased presenteeism and absenteeism, and increased turnover. Employer focused research and case studies in Indonesia demonstrate quantifiable productivity decreases in the absence of mental health services and, on the other hand, productivity increases in response to focused stress-reduction and mental health promotion initiatives. From the standpoint of public policy, untreated work-related mental illness puts more strain on social insurance programs and public health services, including BPJS managed benefits where symptoms match the criteria for work-related illness.

Psychosocial harm is exacerbated in rigid (hierarchical, output-driven) organizations by power disparities and organizational culture. Supervisors and senior colleagues are often implicated in psychological harassment. According to ILO analyses of workplace violence and harassment in Asia, this imbalance of power increases the likelihood that victims won't report abuse. These interactions make psychosocial infractions less visible and make corrective action more difficult in Indonesian contexts with strong management authority and lax whistleblower protections. As a result, there are substantial practical enforcement gaps in addition to legislative protections.

An emerging policy concern is highlighted by recent Indonesian policy papers and legislative analyses: a surge in high profile worker mental health crises and growing

² American Psychological Association. *Mental health*. APA Dictionary of Psychology.

interest from legislators and regulators. These publications advocate for a comprehensive strategy that includes expanding access to occupational mental health services through BPJS and employer-provided support, enhancing inspectorate capability, encouraging employer mental health programs, and including psychosocial risk assessments into K3 audits.

REGULATIONS

ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

ILO Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187), ratified under Presidential Regulation No.34 of 2014.

Article 86 paragraph (1) and (2) of Law No. 13 of 2003 on Manpower (as amended by Law No. 6 of 2023)

Article 11, Article 45, Article 46, Article 50 on Law No.8 2016 on Protection of People with Disabilities

ANALYSIS

The legal landscape governing worker protection in Indonesia reveals a significant disparity between the scope of domestic legislation, its alignment with international standards, and the on the ground reality of psychological risks in rigid corporate environments. The increasing prevalence of mental health issues in the Indonesian workplace, particularly within rigid organizational cultures, reveals a profound mismatch between the modern psychological demands of labor and the outdated scope of existing legal protections. Rigid work systems defined by closed hierarchies, centralized decision making, inflexible hours, and high pressure are bending grounds for non physical, psychological risks such as chronic stress, mental fatigue, depression, and work anxiety. The current legal framework, while providing foundational rights, is structurally inadequate to address these modern hazards.

Indonesia's core labor statutes, Law No. 13 of 2003 on Manpower (as amended by Law No. 6 of 2023), establishes the employer's duty in ensuring Occupational Safety and Health (OSH/K3). However, the foundational law's orientation is heavily skewed toward physical safety, prioritizing a technically safe environment free from traditional physical hazards as also implied by its reference to the older Law No. 1 of 1970. The provisions are largely focused on technical controls, machinery, and working conditions, without explicitly or adequately legislating the psychosocial aspects of work that stem from unhealthy organizational structures and cultures.

The result is a normative vacuum, there is an absence of clear, explicit legal

obligation for employers to guarantee the mental healthcare of all workers. While the law does reference “working environment condition” in relation to manpower planning, this board term has not translated into a specific legal requirement for preventative measures against psychological harm. This omission created a significant liability gap for employers concerning work-induced mental health conditions, as psychosocial infractions do not carry the same legal weight or penalty as violations involving physical hazards.

Protection for mental health only becomes explicit for a specific cohort, People with Disabilities (PwD). Law No. 8 of 2016 explicitly recognizes and protects individuals with mental disabilities. This law guarantees their right to non discrimination treatment in employment and health. Furthering, it mandates specific support facilities, such as the provision of a psychologist or psychiatrist in legal contexts. However, this legislation is primarily an accommodation and remedial instrument for those with existing disabilities, it does not impose a general, prevent at duty on employers to ensure the work organization and culture prevent mentally harm to the entire workforce. The ILO conventions provide the International standard and the necessary legislative blueprint for reforming the Indonesian skewed. The ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), which is now recognized as a fundamental convention, is instrumental. Article 5 requires national OSH policy to cover the “adaptation to workers’ physical and mental capacities”. Thus provision is the key linking work organization directly to an employer’s OSH responsibility, explicitly including mental capacity within the protective framework.

CONCLUSION

The result of the research demonstrated a clear normative and empirical gap within Indonesia’s labor law framework, as the existing regulations on mental health protections for the workforce as stated on Law No.13 2003 on Manpower, Law No.8 2016 on Protection of People with Disabilities, and ratified conventions of ILO Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) and ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), where normatively, the aftermentioned laws should have been providing basics on mental health protection in the workplace, the research has brought substantive evidence that Indonesia’s regulation for protection of mental health in the workplace are lacking substance for a consistent practice on mental health protection, as the national laws mentioned of Law No.13 2003 and Law No.8 2016 only covered general issues that occur on the workplace and lacking any mention of mental health protection, with Law No.8 2016 focuses only on the aspect of inclusivity of people with disabilities, and lacking any mention of mental health protection, with the ratified ILO Convention of No.187 also lacks any mention of the subject mental health protections into Indonesia’s

labor law framework.

The lack of specification of mental health protections for Indonesia's framework on labor law are potentially serious issues in the near-future and needed to be mitigated by revisions of current Indonesian Labor Law frameworks with aspect of mental health protections of acknowledgement of mental disorders in the office, mitigation by staff training, as well paid leave for cases of severe mental health disorders that occurred in the workplace.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Definition	Example	Source
1.	Rigid	<i>Kaku</i>	Laws, rules, or systems that are rigid cannot be changed or varied, and are therefore considered to be rather severe.	A slow culture has a rigid system.	Collins Dictionary
2.	Mental/emotional Distress	<i>Kesehatan Mental</i>	If it occurs as the result of an accident, coverage usually extends to this specific type of psychological condition.	He's very moody and depressed from emotional distress	The Law Dictionary
3.	Organizational Culture	<i>Budaya Organisasi</i>	Principles and practices that define the unique	The hangout is essential because it	The Law Dictionary

			atmosphere within an organization.	was an Organizational Culture	
4.	Policy Framework	<i>Kebijakan Kerangka Kerja</i>	The set of guidelines, as well as long term goals which are taken into account when policies are being made. These give the direction in which the firm is moving.	A Policy Framework is provided for the next regulation of consumer protection for legalization.	The Law Dictionary
5.	Statutory	<i>Undang-Undang</i>	Relating to a statute; created or defined by a statute; required by a statute; conforming to a statute.	There is no escape from these charges since they are statutory.	The Law Dictionary
6.	Omission	<i>Kealpaan</i>	If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse.	If I have succeeded you may now be able to rectify the omission we referred	Collins Dictionary

				to at the beginning of this conversatio n	
7.	Exacerbate	<i>Memperburuk</i>	If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse.	This will certainly exacerbate issues of food accessibility and affordability that already exists.	Collins Dictionary
8.	Obligation	<i>Obligasi</i>	If I have an obligation to a person, it is my responsibility to look after them or take care of their interest.	I have an obligation as the CEO of Rockstar Games to fulfill the interests of the public, my investor's demand, and my employees' wellbeing.	Collins Dictionary

9.	Infractions	<i>Pelanggaran</i>	An infraction of a rule or law is an instance of breaking it.	At the same time, the "sotys" and councillors acted as the court of first instance for minor infractions and arguments.	Collins Dictionary
10.	Empirical Laws	<i>Hukum Empiris</i>	Capable of being proven or disproven from an observation or experiment.	An inspection on the influx of vehicles on the Border has begun to determine smuggling cars by checking influx patterns and tactics commonly used by smugglers.	Merriam-W ebster Dictionary

BIBLIOGRAPHY

REGULATIONS

1. ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
2. ILO Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187), ratified under Presidential Regulation No.34 of 2014.
3. Article 86 paragraph (1) and (2) of Law No. 13 of 2003 on Manpower (as amended by Law No. 6 of 2023)
4. Article 11, Article 45, Article 46, Article 50 on Law No.8 2016 on Protection of People with Disabilities

PUBLICATIONS

Adco Law. (n.d.). Employment discrimination in Indonesia: Legal protections and obligations. Retrieved from <https://adcolaw.com/blog/employment-discrimination-in-indonesia-legal-protections-and-obligations/>

American Psychological Association. Mental health. APA Dictionary of Psychology.

English Law Review and Glossary

Volume III No. 3 — November 2025

Dental Health Issues Predominate in Indonesia's Mass Health Screenings: Minister's Report

Adam Ramadhan Adnan, Amara Arsanti

ISSUES

In an effort to elevate public health standards and promote early identification of medical conditions, the Indonesian Ministry of Health (Kemenkes) has initiated a nationwide complementary health screening program, officially launched on February 10, 2025. Health Minister Budi Gunadi Sadikin reported that preliminary data from the National Free Health Screening Program (CKG) reveal dental health issues as the most prevalent concern among participants.¹ Outpacing chronic conditions such as hypertension, diabetes, and obesity. In a press briefing on Thursday, Budi highlighted that the initiative has successfully reached over 8,2 million Indonesians since its commencement.² He further emphasized that hypertension, diabetes, and obesity remain significant risk factors for severe diseases such as cardiovascular disorders, stroke, and renal failure, which continue to rank among the leading causes of mortality in the nation.

The CKG initiative represents a strategic government measure designed to provide free access to essential health examinations for all citizens. The program is available annually to individuals of every age group, beginning on their birthday and extending up to 30 days thereafter. Its central objective is to enhance the overall quality of life while enabling the early detection and management of potential health complications. Beyond healthcare facilities, the program's implementation has also been expanded to educational institutions and community-based environments, ensuring broader public engagement and

¹ *Indonesia.go.id - Ini Capaian dan Temuan dalam Program Cek Kesehatan Gratis 2025*. (n.d.).

<https://indonesia.go.id/kategori/berita/9523/ini-capaian-dan-temuan-dalam-program-cek-kesehatan-gratis-2025?lang=community-based1>

² *Indonesia.go.id - Ini Capaian dan Temuan dalam Program Cek Kesehatan Gratis 2025*. (n.d.-b).

<https://indonesia.go.id/kategori/berita/9523/ini-capaian-dan-temuan-dalam-program-cek-kesehatan-gratis-2025?lang=1>

accessibility.

Although hypertension, diabetes, and obesity statistically remain the leading causes of chronic illness and mortality in Indonesia, findings from the National Health Screening Program (CKG) reveal that dental health problems are the most frequently detected among participants. This phenomenon raises critical questions regarding the health policy priorities that position oral health as a central focus in the nation's early detection efforts. Nevertheless, several critical questions arise regarding the effectiveness and broader impact of the program's implementation. Among them are: how successful the CKG initiative has been in reaching communities across Indonesia's diverse regions; to what extent these screenings have effectively facilitated the early detection of prevalent health conditions such as dental disorders, hypertension, diabetes, and obesity; and how significantly the program contributes to mitigating the risk of chronic diseases that remain leading causes of mortality nationwide.

FACTS

The National Free Health Screening Program (Cek Kesehatan Gratis or CKG) was officially implemented by the Indonesian Ministry of Health on February 10, 2025, as part of the government's long-term strategy to promote preventive healthcare and reduce the burden of non-communicable diseases (NCDs). The initiative provides complimentary medical examinations that cover vital health indicators, including blood pressure, blood sugar levels, cholesterol, body mass index (BMI), and dental check-ups.³

In its initial phase, the program successfully reached over 8.2 million citizens across 38 provinces, with the highest participation rates recorded in Central Java, East Java, and West Java.⁴ The health screenings were conducted not only in hospitals and public health centers (puskesmas), but also in schools, universities, and workplaces to improve accessibility for various age groups and socioeconomic backgrounds.⁵

Preliminary data from the Ministry of Health indicate that dental and oral health

³ Indonesia.go.id – *Ini Capaian dan Temuan dalam Program Cek Kesehatan Gratis 2025*. Retrieved from <https://indonesia.go.id/kategori/berita/9523/ini-capaian-dan-temuan-dalam-program-cek-kesehatan-gratis-2025?lang=1>

⁴ Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Kemenkes RI). (2025). *Laporan Awal Program Cek Kesehatan Gratis Nasional 2025*.

⁵ CNN Indonesia. (2025, February 12). *Kemenkes Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah dan Kampus*.

problems were the most common findings among participants, surpassing cases of hypertension, diabetes, and obesity.⁶ This outcome highlights a long-overlooked public health issue, as the Basic Health Research Report (Riset Kesehatan Dasar / Riskesdas) previously found that over 57% of Indonesians have never visited a dentist, and 90% of the population experience untreated dental issues.⁷

Health Minister Budi Gunadi Sadikin emphasized that the CKG program aims not only to detect chronic diseases early, but also to educate citizens on the importance of preventive health behavior and to reduce national healthcare costs in the long term.⁸ In addition, the Ministry has collaborated with BPJS Kesehatan and regional health offices to integrate screening data into a national digital health record system, allowing for more efficient monitoring and follow-up treatments.⁹

Despite its positive outcomes, several implementation challenges have been reported, such as limited medical personnel, unequal distribution of screening facilities in remote areas, and public unawareness about the program's availability.¹⁰ Nonetheless, the government continues to promote the initiative through online platforms and community-based campaigns to ensure broader participation and sustainability.¹¹

REGULATIONS

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28H paragraph (1)
- Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 1 of 2024
- Law No. 23 of 2014 on Regional Government
- Law No. 30 of 2014 on Government Administration
- Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection

⁶ Kompas. (2025, February 15). *Kemenkes: Masalah Gigi Jadi Temuan Tertinggi dalam Program Cek Kesehatan Gratis*.

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.

⁸ Tempo.co. (2025, February 10). *Menjadi Sehat Lewat Deteksi Dini: Program Baru Kemenkes untuk Semua Warga*.

⁹ BPJS Kesehatan. (2025, March 3). *Integrasi Data Skrining Nasional dengan Rekam Medis Digital*.

¹⁰ Antara News. (2025, March 5). *Tantangan di Daerah Terpencil dalam Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis*.

¹¹ DetikHealth. (2025, February 20). *Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Program Skrining Gratis Nasional*.

- Law No. 17 of 2023 on Health
- Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation of Law No. 17 of 2023 on Health
- Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance, as amended by Presidential Regulation No. 59 of 2024
- Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/33/2025 on Technical Guidelines for Free Health Screening on One's Birthday

ANALYSIS

The establishment of the Cek Kesehatan Gratis (CKG) program represents a significant advancement in Indonesia's preventive health policy framework. Rooted in Law No. 17 of 2023 concerning Health, the initiative reflects the state's constitutional duty under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, which guarantees every citizen the right to physical and mental well-being. The legal foundation provided by Government Regulation No. 28 of 2024 and Ministerial Decree No. HK.01.07/MENKES/33/2025 operationalizes this mandate, ensuring that preventive health services—specifically early detection—are systematically accessible to all Indonesians.

From a public health policy perspective, the program aligns with the promotive–preventive paradigm emphasized in Indonesia's 2023 Health Law. By enabling early detection of chronic and non-communicable diseases (NCDs) such as hypertension, diabetes, and obesity, the program seeks to reduce future healthcare expenditures and disease burdens. The inclusion of dental health screenings—a finding that emerged as the most common health issue detected—demonstrates the government's shift toward recognizing oral health as a critical yet historically neglected component of overall health.¹²

Legally, the CKG program can be understood as a concrete implementation of the State's obligation to fulfill the right to health, as elaborated in Article 44 of Law No. 17 of 2023, which mandates the provision of accessible and equitable preventive health services. The Ministerial Decree HK.01.07/MENKES/33/2025 translates this obligation into actionable mechanisms: free screenings conducted annually on an individual's birthday,

¹² Kompas. (2025, February 15). *Kemenkes: Masalah Gigi Jadi Temuan Tertinggi dalam Program Cek Kesehatan Gratis*.

accessible through puskesmas, hospitals, schools, and mobile health units. The regulation also integrates digital health systems—specifically through the SATUSEHAT Mobile Application—to streamline registration, data collection, and follow-up care, in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions

Despite its solid legal foundation and well-intentioned goals, the CKG program faces a number of policy and legal challenges that call into question its long-term effectiveness and compliance with the right to health. Firstly, there exists a clear disparity between the program's universal promise and Indonesia's uneven healthcare infrastructure. Remote and underdeveloped regions continue to struggle with a shortage of healthcare workers, limited diagnostic facilities, and logistical barriers that prevent equal access to screenings. This creates a de facto inequality that undermines the State's obligation under Article 28H of the Constitution to provide equal health opportunities for all citizens. The decentralization of healthcare delivery exacerbates this issue: while regional autonomy enables local responsiveness, it also results in inconsistent program implementation, data collection, and service quality across provinces.¹³ This urban trend reflects that CKG implementation is easier and cheaper in cities, but fails to address structural inequalities that leave peripheral populations behind. The implementation of health decentralization policies over the past eight years has been incomplete. This has resulted in regional disparities, particularly conflicts of role between the central and regional governments and unmanaged activities. It is said that the suboptimal implementation of health decentralization policies has led to the emergence of increasingly poor regions, while others have become increasingly wealthy. The health sector is more technical in nature. The decentralization of health care was initially intended to bring services closer to the community and improve them, especially for people in remote areas. However, budgeting problems that remain unresolved and the tug-of-war between the central and regional governments over health data have resulted in suboptimal health services.

Beside, the shortage of qualified medical personnel presents a substantive barrier to effective screening. Many puskesmas in rural areas lack trained dentists, nurses, and

¹³ Antara News. (2025, March 5). *Tantangan di Daerah Terpencil dalam Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis*.

laboratory staff capable of conducting accurate diagnostics. This raises concerns regarding quality assurance, as inadequate testing may lead to misdiagnosis or false reassurance, which could expose health facilities and the Ministry of Health to potential liability under administrative or tort law. Furthermore, overdiagnosis and unnecessary treatment—if screening thresholds are not evidence-based—may waste resources and create new forms of inequity in healthcare access. The concept of overdose in this context does not refer solely to excessive drug dose, but also includes the phenomena of overdiagnosis and overtreatment. This condition can cause individuals to receive treatment, referrals, or additional examinations that are not actually necessary, resulting in the overuse of healthcare services. As a result, healthcare resources such as medical personnel, facilities, and budgets are allocated to handle cases that are not substantive, while groups of people who are in real need, especially in poor, remote areas, or those with chronic diseases, are neglected. If negligence in meeting professional and service standards is found in the process, it has the potential to violate Article 276 of Law Number 17 of 2023 concerning health, which affirms the right of patients to obtain information about their health condition, adequate explanations regarding the services received, and medical services in accordance with the needs, professional standards, and quality that should be guaranteed by healthcare service providers.

At a further level, the heavy reliance on digital data systems introduces a complex legal dimension related to data privacy and cybersecurity. The integration of medical information through the SATUSEHAT platform, while beneficial for efficiency, increases the risk of data breaches or misuse. Under the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022), health data is categorized as “specific personal data,” demanding heightened protection and explicit consent for collection and use. Questions arise about whether citizens are sufficiently informed about how their health data will be stored, shared, and potentially analyzed by third parties. The absence of detailed operational guidelines on data retention and cross-institutional access may result in non-compliance with privacy standards and erode public trust in government health initiatives. The Indonesian Ministry of health (Kemenkes RI) has received reports of online phishing attempts carried out via email by irresponsible parties using the name SATUSEHAT Kemenkes RI.¹⁴ In response to this,

¹⁴ Waspada email phishing mengatasnamakan SATUSEHAT. (2024, April 30). Kemenkes. <https://kemkes.go.id/id/waspada-email-phishing-mengatasnamakan-satusehat?>

Setiaji, Expert Staff for Health Technology and Chief of Digital Transformation Office (DTO) at Kemenkes, urged all parties to increase their awareness of various forms of cybercrime that could disrupt the implementation of digital transformation in the health sector. The Ministry of Health emphasized that all official websites and email addresses of the institution only use the kemkes.go.id domain, while its official social media accounts on platforms such as WhatsApp, Instagram, and X (Twitter) have been verified with an official check mark on their profiles. According to reports received, the phishing links were sent via emails not using the official Kemenkes domain to several healthcare facilities (fasyankes), with the content requesting verification of health data on the SATUSEHAT system. Kemenkes reiterates that official information regarding SATUSEHAT can only be accessed through the website satusehat.kemkes.go.id.

Moreover, concerns also emerge regarding the financial sustainability and regulatory clarity of the program. Although the Ministerial Decree No. HK.01.07/MENKES/33/2025 stipulates that implementation costs shall be covered by the Ministry's budget, there is no explicit allocation for long-term funding or mechanisms to ensure continuity at the regional level. This uncertainty raises questions about whether local health authorities can consistently maintain the program without compromising other essential services. Additionally, the Decree lacks explicit procedural rules regarding referrals, follow-up treatments, and patient compensation in cases of administrative error or service denial, creating regulatory ambiguity and potential administrative-law gaps.

Finally, there is the issue of legal liability and redress mechanisms. The current regulatory framework does not clearly specify how citizens can seek remedies for harm arising from negligent screening, data mishandling, or denial of service. This gap could hinder access to justice and weaken accountability, contrary to the principle of good governance. The absence of clear complaint procedures or compensation mechanisms suggests that the legal protection offered by the program remains incomplete. Normatively, complaint procedures in public programs such as CKG should include: transparent and easily accessible reporting channels (e.g., help desks, online forms, or through the SATUSEHAT application); verification and internal investigation stages by health facilities or the Health Office; clear deadlines for resolving complaints and guarantees of patients' rights to receive a formal written response; and administrative compensation mechanisms, such as

reimbursement of costs, re-examination at no additional cost, or further referral. These provisions are in line with Articles 276 and 277 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which affirm patients' rights to quality health services and the right to compensation for negligence on the part of health workers or health service facilities.

Taken together, these factors illustrate that while the CKG program is a progressive and legally sound initiative, its successful implementation requires more than legislative intent. It must be supported by consistent regulatory enforcement, accompanied by the development of a more operational regulatory framework, including national standards for screening, service quality guidelines, and procedures for handling patient complaints. Strengthened coordination between the central and regional governments is also necessary to avoid differences in policy implementation in the field. The effectiveness of Indonesia's decentralized health system is largely determined by the clarity of the division of responsibilities and the existence of a structured inter-governmental oversight mechanism. In addition, sustainable funding and adequate personnel training are required. Improving the capacity of medical personnel needs to be institutionalized through tiered training programs, competency-oriented certification, and incentives for health workers serving in remote areas. This step aims to ensure that screening is carried out in accordance with professional standards as mandated in Articles 276 and 277 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, while minimizing the risk of ethical and administrative violations. Then a strong data protection framework and the establishment of effective oversight and complaint mechanisms. Addressing these challenges is important not only to fulfill the right to health within the national legal framework, but also to align Indonesia's health care system with global standards such as the WHO's Universal Health Coverage (UHC) principle.

Sustainable funding, adequate personnel training, robust data protection frameworks, and the establishment of effective oversight and grievance mechanisms. Addressing these challenges is essential not only for fulfilling the right to health within the national legal framework but also for aligning Indonesia's healthcare system with global standards such as the WHO Universal Health Coverage (UHC) principle.¹⁵

CONCLUSION

¹⁵ WHO. (2024). *Universal Health Coverage: Moving Together to Build Healthier Societies*.

The Cek Kesehatan Gratis (CKG) program stands as a pivotal policy innovation in Indonesia's ongoing effort to strengthen preventive healthcare and uphold the constitutional right to health for all citizens. As outlined in the preceding sections, the initiative emerged as a strategic response by the Ministry of Health to promote early disease detection and elevate national health standards. The data presented through the program's early implementation—particularly the prominence of dental health issues—reveals a crucial gap in public health awareness and access to routine care. This finding underscores the importance of preventive measures that extend beyond chronic disease management and into broader aspects of everyday health behavior.

From a legal and policy standpoint, the CKG program is firmly grounded in the framework established by Law No. 17 of 2023 concerning Health, which mandates accessible and equitable preventive services as a core obligation of the State. Supporting regulations such as Government Regulation No. 28 of 2024 and Ministerial Decree No. HK.01.07/MENKES/33/2025 translate these principles into practice through clear operational mechanisms—offering free health screenings annually on citizens' birthdays, integrated through digital platforms and local healthcare facilities. This comprehensive structure reflects the government's commitment to ensuring that preventive health measures become an integral and sustainable component of Indonesia's healthcare system.

However, as the analysis demonstrates, the success of this initiative depends on overcoming several persistent challenges. Structural disparities in healthcare infrastructure, unequal distribution of medical personnel, and gaps in digital literacy continue to limit equitable access, particularly in rural and remote regions. Moreover, legal vulnerabilities related to data protection, consent, and program funding present potential risks to both administrative accountability and public trust. Without consistent enforcement, adequate budget allocation, and robust oversight mechanisms, the program's long-term sustainability may be jeopardized.

Despite these obstacles, the CKG initiative remains a transformative step toward realizing Indonesia's vision of universal health coverage and preventive public health governance. It serves not only as a mechanism for early disease detection but also as a platform for strengthening citizen participation, promoting digital integration in healthcare, and redefining the role of the State in safeguarding public well-being. To maximize its

impact, the government must continue refining its regulatory instruments, strengthening inter-ministerial coordination, and ensuring that every citizen—regardless of region or socioeconomic background—can truly benefit from the program.

In essence, the Cek Kesehatan Gratis program symbolizes the convergence of law, policy, and public health in Indonesia’s national development agenda. Its future success will depend on how effectively the State translates constitutional guarantees into consistent, equitable, and rights-based healthcare delivery that embodies both the spirit and the substance of Indonesia’s commitment to health for all.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Prevalence	<i>Prevalensi</i>	The state or condition of being widespread or commonly occurring, especially in reference to diseases.	“The prevalence of dental problems exceeded that of hypertension and diabetes.”	Oxford English Dictionary (OED)

2.	Commencement	<i>Permulaan / Awal Pelaksanaan</i>	The beginning or start of an event, policy, or period of time.	“The program has successfully reached millions since its commencement .”	Cambridge Dictionary
3.	Phenomenon	Fenomena	A fact or event observed to exist or happen, especially one that is unusual or difficult to understand.	“This phenomenon raises questions about the nation’s health priorities.”	Merriam-Webster Dictionary
4.	Facilitate	<i>Memfasilitasi</i>	To make an action or process easier or help it progress more smoothly.	“The screenings are designed to facilitate early detection of diseases.”	Cambridge Dictionary

5.	Mitigate	<i>Mengurangi/ meredakan</i>	To make something bad, harmful, or unpleasant less severe.	“The initiative aims to mitigate the risk of chronic illnesses.”	Oxford Learner’s Dictionary
6.	Mandate	<i>Mandat</i>	An official order or authority to carry out a policy, course of action, or duty.	“The Ministry acts under a legal mandate to ensure public health.”	Black’s Law Dictionary (11th ed.)
7.	Disparity	<i>Kesenjangan</i>	A great difference or inequality, especially in social or economic conditions.	“Regional disparity limits equal access to health services.”	Merriam-W ebster Dictionary

8.	Equitable	<i>Adil / Setara</i>	Fair and impartial; treating all people equally and without discrimination.	“The government is obligated to ensure equitable access to preventive care.”	Cambridge Dictionary
9.	Redress	<i>Pemulihan / Ganti Rugi</i>	The act of setting right an unfair situation or providing compensation for a wrong.	“Citizens need access to redress mechanisms for administrative errors.”	Oxford English Dictionary (OED)
10.	Sustainability	<i>Keberlanjutan</i>	The ability to continue or be maintained over time, especially without depleting resource.	“The sustainability of the program depends on consistent funding.”	Cambridge Dictionary

BIBLIOGRAPHY

Regulations

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28H paragraph (1) Law No. 17 of 2023 on Health

Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation of Law No. 17 of 2023 on Health

Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/33/2025 on Technical Guidelines for Free Health Screening on One's Birthday

Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection

Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 1 of 2024

Law No. 23 of 2014 on Regional Government

Law No. 30 of 2014 on Government Administration

Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance, as amended by Presidential Regulation No. 59 of 2024

Publications

Indonesia.go.id – Ini Capaian dan Temuan dalam Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Retrieved from <https://indonesia.go.id/kategori/berita/9523/ini-capaian-dan-temuan-dalam-program-cek-kesehatan-gratis-2025?lang=1>

(Indonesia.go.id - Ini Capaian Dan Temuan Dalam Program Cek Kesehatan Gratis 2025, n.d.-b)

Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI). (2025). Laporan Awal Program Cek Kesehatan Gratis Nasional 2025. Jakarta: Kemenkes RI.

CNN Indonesia. (2025, February 12). Kemenkes Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah dan Kampus. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>

Kompas. (2025, February 15). Kemenkes: Masalah Gigi Jadi Temuan Tertinggi dalam Program Cek Kesehatan Gratis. Retrieved from <https://www.kompas.com>

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). Laporan Nasional Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Kemenkes RI.

Tempo.co. (2025, February 10). Menjadi Sehat Lewat Deteksi Dini: Program Baru Kemenkes untuk Semua Warga. Retrieved from <https://www.tempo.co>

BPJS Kesehatan. (2025, March 3). Integrasi Data Skrining Nasional dengan Rekam Medis Digital. Retrieved from <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

Antara News. (2025, March 5). Tantangan di Daerah Terpencil dalam Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis. Retrieved from <https://www.antaranews.com>

DetikHealth. (2025, February 20). Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Program Skrining Gratis Nasional. Retrieved from <https://health.detik.com>

World Health Organization (WHO). (2024). Universal Health Coverage: Moving Together to Build Healthier Societies. Geneva: WHO

Utrecht, E. (1959). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Balai Buku Ichtiar Baru Van Hoeve

Analisis atas Penerapan Pajak Karbon sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

Oleh : Alysha Nabila Jasmine, Muhamad Adam Satria, Natasya Felisha O. Napitupulu

FACTS

Pajak karbon di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”), yang mulai berlaku pada 29 Oktober 2021. Pajak ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan laju emisi gas rumah kaca (“GRK”) serta mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (“NDC”) Indonesia, yaitu target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.¹

Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap, dimulai pada 1 April 2022, dengan sektor awal yang dikenai adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) batu bara.² Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (“Perpres 98/2021”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2022 (“PMK 21/PMK.010/2022”). Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), yang berlaku pada mekanisme perdagangan emisi (*cap and trade*) serta pungutan atas emisi yang melebihi batas (*cap*).³ Pajak ini dikenakan terhadap kegiatan yang menghasilkan emisi karbon, dengan skema pembayaran berbasis *self-assessment* oleh wajib pajak.

Pada tahap awal implementasinya, kebijakan pajak karbon diterapkan pada sektor PLTU batu bara melalui mekanisme *cap and tax*, dengan tarif paling rendah sebesar Rp30,00 per kilogram CO₂e sebagaimana disampaikan oleh Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 15 November 2021. Penerapan terbatas ini dimaksudkan untuk menguji kesiapan administrasi, mekanisme pelaporan emisi, serta koordinasi antarinstansi sebelum diperluas ke sektor lain sesuai dengan peta jalan pajak karbon yang disusun pemerintah.⁴ Pemerintah juga memperkenalkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang resmi beroperasi pada 26 September 2023, sebagai wadah perdagangan sertifikat karbon dan instrumen pasar karbon

¹ Badan Pengelola Informasi Karbon, “Komitmen dalam NDC,” Ditjen PPI Karbon, <https://karbon.ditjenppi.org/faq-iklim-dan-karbon/komitmen-dalam-ndc>, diakses 8 November 2025.

² H. N. Maghfirani, N. Hanum, dan R. D. Amani, “Analisis tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, vol. 1, no. 4, 2022.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁴ Badan Pengelola Informasi Karbon, “Carbon Tax Diterapkan di Pembangkitan per 1 April 2022,” Kementerian ESDM,

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/carbon-tax-diterapkan-di-pembangkitan-per-1-april-2022>, diakses 10 November 2025.

lainnya.

ISSUES

Kebijakan pajak karbon di Indonesia berakar dari komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement* yang diadopsi pada tahun 2015 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (“UU 16/2016”). Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya domestik dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam NDC.⁵ Komitmen ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan nasional, termasuk penerapan mekanisme nilai ekonomi karbon (“NEK”) dan instrumen fiskal berupa pajak karbon untuk mendorong transisi menuju pembangunan rendah karbon serta pencapaian target *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Penerapan pajak karbon di Indonesia yang diatur dalam UU HPP dan telah dimulai secara bertahap sejak 1 April 2022 untuk sektor PLTU batu bara, menghadapi tantangan kompleks yang berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam mencapai target NDC 2030. Secara struktural, kebijakan ini masih terbatas cakupannya dan implementasi penuhnya yang berlangsung hingga 2024, didukung oleh infrastruktur pendukung, sistem pelaporan, serta regulasi turunan yang belum lengkap, sehingga berisiko menimbulkan inkonsistensi dan celah penghindaran pajak. Secara teknis, tarif yang ditetapkan sebesar Rp30 per kg CO₂e dianggap belum cukup memberikan sinyal harga yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku emisi, sementara skema *self-assessment* tanpa pengawasan memadai berisiko tinggi terhadap ketidakakuratan pelaporan.

Sebagian penerimaan pajak karbon direncanakan dialokasikan untuk pendanaan aksi mitigasi perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, serta program sosial dan kompensasi energi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, hingga tahun 2024, implementasi penuh kebijakan ini masih bersifat terbatas karena penyesuaian infrastruktur, kesiapan industri, serta harmonisasi regulasi antar sektor. Meskipun demikian, kebijakan pajak karbon menjadi salah satu pilar penting dalam strategi transisi energi dan pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia yang diharapkan mampu menekan emisi sekaligus memperkuat keadilan fiskal dan lingkungan.

Di sisi penerimaan, meskipun sebagian dana direncanakan untuk energi terbarukan dan kompensasi masyarakat, masih belum terdapat kejelasan terkait mekanisme regulasi teknis turunan, kapasitas pengawasan yang terbatas, serta kesiapan infrastruktur (seperti pasar karbon) dan akuntabilitas penyaluran yang berpotensi mengurangi manfaat nyata bagi transisi energi yang berkeadilan. Secara sosial-ekonomi, kebijakan ini menghadapi resistensi

⁵ S. Syaharani dan M. A. Tavares, “Nasib target emisi Indonesia: pelemahan instrumen lingkungan hidup di era pemulihan ekonomi nasional,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2020.

dari kalangan industri yang resah terhadap penurunan daya saing di tingkat global, dan pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya lapangan kerja. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme penerapan pajak karbon juga berpotensi menimbulkan penolakan publik, karena kebijakan ini sering kali dinilai semata sebagai beban fiskal baru.

REGULATIONS

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU PPLH**”)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (“**UU 16/2016**”)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“**UU HPP**”)
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (“**Perpres 98/2021**”)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2022 (“**PMK 21/PMK.010/2022**”)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (“**Permen LHK 21/2022**”)
- *Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, adopted in Paris on 12 December 2015, ratified by Indonesia through Law Number 16 of 2016. (“**Paris Agreement**”)

ANALYSIS

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diatur dalam UU HPP, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mendukung mitigasi perubahan iklim. Pajak ini dikenakan terhadap emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup, dengan tujuan utama menekan laju emisi GRK serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kebijakan ini, negara berupaya menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi, sehingga para pelaku usaha didorong untuk beralih ke teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

1. Peran pajak karbon sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di Indonesia

Pajak karbon berperan sebagai pengendali emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan biaya produksi bagi aktivitas yang intensif karbon sehingga mendorong industri dan sektor energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain berfungsi sebagai pengendali emisi, pajak karbon juga berperan strategis dalam membiayai transisi menuju ekonomi rendah karbon. Oleh sebab itu,

penerimaan negara yang diperoleh dari pajak karbon kemudian dapat diarahkan untuk mendukung berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain dengan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi energi di sektor industri, serta kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan.

Pajak karbon juga dapat berperan sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam mencapai komitmen iklim yang tertuang dalam NDC Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi dari 29% hingga sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan mencapai 43,20% dengan dukungan internasional dengan target pada tahun 2030.⁶ Penerapan pajak karbon menjadi salah satu instrumen penting karena dana yang diperoleh dari penerimaan pajak karbon digunakan untuk mengatasi dampak negatif emisi karbon. Dengan demikian, pajak karbon bukan hanya menjadi instrumen penting, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya global dalam menahan laju kenaikan suhu bumi, sejalan dengan tujuan *Paris Agreement* untuk menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5°C.⁷

2. Penerapan Pajak Karbon Mencerminkan Prinsip Keadilan bagi Berbagai Lapisan Masyarakat

Pada hakikatnya, penerapan pajak karbon seharusnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan tanggung jawab lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah *polluter pays* (pencemar membayar). Asas *polluter pays* menyatakan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁸ Prinsip *polluter pays* menjadi dasar moral dan yuridis dari kebijakan ini bahwa semakin besar tingkat emisi yang dihasilkan, semakin besar pula kewajiban finansial yang ditanggung pelaku.⁹ Dengan demikian, industri besar yang menjadi penyumbang utama emisi seharusnya menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga. Keadilan distributif juga harus dijaga melalui alokasi sebagian penerimaan pajak untuk mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah, misalnya dalam bentuk subsidi energi bersih atau kompensasi harga energi.

Pemerintah sebagai regulator memegang peran sentral dalam memastikan keadilan dalam penerapan pajak karbon, baik melalui penetapan tarif yang

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) – Republic of Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, September 2022.

⁷ Perjanjian Paris (Paris Agreement), *United Nations Framework Convention on Climate Change*, disahkan di Paris pada 12 Desember 2015, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ E. K. Purwendah dan E. M. Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 2, 2021.

transparan, mekanisme pengawasan yang akuntabel, maupun pengelolaan pendapatan pajak yang diarahkan secara tepat sasaran. Sebagian dari penerimaan tersebut seharusnya dialokasikan untuk mendorong inovasi energi hijau, mendukung pengembangan teknologi rendah karbon oleh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”), serta menjaga stabilitas harga energi agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan konsumen melalui edukasi publik dan penyediaan informasi yang terbuka menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pajak karbon tidak semata-mata merupakan beban fiskal, melainkan bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini dikarenakan pungutan karbon mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca, mempercepat transisi ke energi bersih, dan menurunkan polusi udara, sehingga manfaatnya dirasakan dalam jangka waktu yang panjang berupa lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lebih jauh, kebijakan ini juga berfungsi mendorong sektor industri beralih ke penggunaan energi terbarukan dan bahan bakar yang lebih efisien. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, membiayai program sosial dan kesehatan masyarakat, serta membantu menekan defisit dan beban utang pemerintah, sehingga manfaat ekonomi dan ekologisnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

Mekanisme penerapan yang adil juga tercermin dalam desain tarif pajak karbon yang mengikuti nilai pasar karbon melalui IDX Carbon, dengan tarif minimal Rp30,00 per kilogram CO₂e.¹¹ Selain itu, pungutan karbon, baik dalam perpajakan pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, maupun pungutan negara lainnya ditetapkan berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, dan/atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (“**Permen LHK 21/2022**”) jo. Pasal 58 ayat (1) Perpres 98/2021.¹² Kebijakan tarif berbasis pasar ini memastikan setiap pelaku membayar sesuai kadar emisinya, sehingga prinsip proporsionalitas dapat terwujud. Selain itu, penerapan bertahap di berbagai sektor mulai dari energi, limbah, hingga pertanian memberi waktu adaptasi bagi industri untuk menyesuaikan diri, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

3. Tantangan dan Hambatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam pelaksanaan pajak karbon di Indonesia

Seiring dengan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia, muncul berbagai

¹⁰ R. A. A. Nugraha et al., "Implementasi Kebijakan Pajak Karbon dalam Menciptakan Aktivitas Ekonomi Hijau Pada PLTU Batubara," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, vol. 4, no. 1, 2024.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

hambatan dan tantangan yang bersifat struktural dan sosial. Dari sisi industri, muncul resistensi yang disebabkan oleh kekhawatiran atas beban pajak yang akan menaikkan biaya produksi dan menurunkan daya saing, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja. Dari sisi masyarakat, rendahnya pemahaman publik tentang manfaat pajak karbon menyebabkan kebijakan ini berpotensi dipersepsikan negatif. Selain itu, kelemahan pengawasan hukum dan belum lengkapnya regulasi teknis turut menjadi hambatan dalam memastikan penerapan yang konsisten di lapangan.

Hambatan lain yang perlu diperhatikan adalah risiko akan ketimpangan ekonomi akibat distribusi beban pajak yang tidak merata. Tanpa desain kompensasi yang jelas, kelompok berpendapatan rendah berpotensi menanggung dampak kenaikan harga energi secara lebih berat. Kesenjangan regional juga bisa muncul, terutama di daerah yang sangat bergantung pada energi fosil atau sektor industri berat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi transisi yang adil melalui dukungan teknologi, insentif fiskal, dan mekanisme perlindungan sosial yang memadai.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan dan ancaman, antara lain adalah resistensi dari sektor industri yang khawatir akan kenaikan biaya produksi karena penerapan pajak karbon akan secara langsung meningkatkan biaya produksi. Karena industri-industri yang memiliki emisi karbon tinggi, seperti sektor batubara, petrokimia, dan semen, akan menghadapi tambahan beban biaya yang signifikan akibat pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang mereka hasilkan.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan belum lengkapnya regulasi teknis pelaksanaan berpotensi menimbulkan inkonsistensi terhadap penerapan pajak karbon serta penghindaran pajak. Di sisi lain, pajak karbon dapat memicu inflasi karena pajak ini meningkatkan biaya produksi terutama untuk industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Karena perusahaan yang mengandalkan energi fosil harus membayar pajak tambahan sesuai jumlah karbon yang mereka emisi sesuai dengan prinsip *polluter pays*, sehingga biaya produksi mereka naik. Kenaikan biaya ini biasanya diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi, sehingga memicu inflasi atau kenaikan harga secara umum. Hal ini juga menambah beban bagi masyarakat berpendapatan rendah jika tanpa kompensasi yang memadai juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak karbon dapat menjadi kendala dalam penerimaan kebijakan ini.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah menerapkan pajak karbon secara bertahap, dimulai dari sektor PLTU batubara sejak tahun 2022. Tahapan ini sejalan dengan kesiapan infrastruktur dan perangkat regulasi, termasuk dukungan dari Perpres 98/2021. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama karena kekhawatiran terhadap naiknya harga energi akibat produsen harus membayar pajak berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan

harga bahan bakar fosil meningkat, dan kenaikan harga energi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi bagi sektor industri yang padat energi dan bergantung pada bahan bakar fosil, sehingga menurunkan daya saing industri. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pengawasan terhadap keberjalanan pajak karbon, transparansi terhadap setiap aktivitas yang menghasilkan gas CO₂e, dan edukasi publik agar masyarakat memahami tujuan serta manfaat dari kebijakan ini bagi keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks solusi, beberapa langkah dapat diambil agar pajak karbon berjalan efektif sekaligus berkeadilan. Pemerintah perlu memperluas edukasi dan sosialisasi kebijakan ini, baik kepada pelaku industri maupun masyarakat umum. Selain itu, desain tarif pajak harus disusun secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan adaptasi sektor-sektor strategis. Reformasi administratif melalui digitalisasi pelaporan dan audit berbasis risiko juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Tak kalah penting, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan melalui pelaporan berkala mengenai penerimaan, alokasi, dan dampak kebijakan. Dengan demikian, pajak karbon tidak hanya menjadi instrumen fiskal semata, tetapi juga wujud komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Pajak karbon di Indonesia yang dilandasi oleh UU HPP dan dioperasionalkan melalui Perpres 98/2021 serta PMK 21/PMK.010/2022, merupakan sebuah terobosan kebijakan fiskal yang strategis. Kebijakan ini memiliki peran yang pertama sebagai instrumen pengendali emisi dengan menerapkan prinsip *polluter pays* melalui tarif sebesar Rp30 per kg CO₂e, sehingga mendorong peralihan menuju teknologi dan energi yang lebih bersih.

Kemudian yang kedua sebagai sumber pendanaan untuk iklim, yang penerimaannya dialokasikan guna mendukung pengembangan energi terbarukan, program mitigasi adaptasi, serta memberikan kompensasi dan perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat rentan. Keberhasilan kebijakan ini ke depan sangat bergantung pada pelaksanaan strategi transisi yang berkeadilan. Hal ini mencakup edukasi dan sosialisasi yang masif untuk membangun penerimaan publik, desain tarif dan mekanisme yang proporsional serta transparan, penguatan infrastruktur dan regulasi pendukung, seperti IDX Carbon, serta reformasi administratif melalui digitalisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pajak karbon tidak hanya akan menjadi alat fiskal semata, tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memenuhi komitmen iklim Indonesia dalam *Paris Agreement* dan NDC.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., 2025. *Apakah Pajak Karbon Merupakan Langkah Strategis atau Malah Jadi Beban Ekonomi?* SESNA.id. Tersedia dari: <https://sesna.id/> [Diakses 10 November 2025]
- Al Ahza, N., 2025. *Refleksi Hari Bumi: Komitmen Pajak Turut Andil Lestarkan Planet Kita.* pajak.go.id. Tersedia dari: <https://pajak.go.id/en/node/115623> [Diakses 10 November 2025]
- Aziz, M.S.A., 2023. *Pajak Karbon sebagai Solusi Pengurangan Emisi Karbon.* pajak.go.id. Tersedia dari: <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-karbon-sebagai-solusi-pengurangan-emisi-karbon> [Diakses 10 November 2025].
- Kurniawan, Y., 2025. *Pajak Karbon Sebagai Solusi Menuju Era Berkelanjutan Bangsa.* pajak.go.id. Tersedia dari: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-karbon-sebagai-solusi-menuju-era-berkelanjutan-bangsa> [Diakses 10 November 2025]
- Maghfirani, H.N., Hanum, N. and Amani, R.D., 2022. *Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia.* Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 1(4), pp. 314-321.
- Nugraha, R.A.A. et al., 2024. *Implementasi Kebijakan Pajak Karbon dalam Menciptakan Aktivitas Ekonomi Hijau Pada PLTU Batu Bara.* Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 4(1), pp. 43-57.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2022. *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) – Republic of Indonesia.* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Purwendah, E.K. and Erowati, E.M., 2021. *Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), pp. 340-355.

Santoso, T.H., 2022. *Menyoal Perubahan Iklim Melalui Implementasi Pajak Karbon*.

pajak.go.id.

Tersedia

dari: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyoal-perubahan-iklim-melalui-implementasi-pajak-karbon> [Diakses 10 November 2025]

Soekarno, G.R. et al., 2024. *Pajak Karbon sebagai Instrumen Kebijakan untuk Mendorong Transisi Energi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), pp. 1880-1891.

Syahrani, S. dan Tavares, M.A., 2020. *Nasib target emisi indonesia: pelemahan instrumen lingkungan hidup di era pemulihan ekonomi nasional*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7(1), hlm. 1-27.

United Nations, 2015. Paris Agreement. Treaty Series, No. 54113.

Walisongo Manurung, J.P., Boedoyo, M.S. and Sundari, S., 2022. *Pajak Karbon di Indonesia dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), pp. 2881-2898.

Penerapan Mekanisme *Disgorgement* Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pelanggaran *Insider Trading* di Indonesia

Oleh : Matthew Josua, Cindy Cintana, Rizky Najagar

FACTS

Pasar Modal merupakan salah satu formula strategis dalam membangun perekonomian nasional di Indonesia. Indeks transaksi pasar modal di Indonesia menunjukkan tren fantastis, yakni mencapai angka 1,29 juta kali transaksi per hari.¹ Hal ini mendemonstrasikan pertumbuhan pasar modal selama 48 tahun berdiri yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan perkembangan sektor pasar modal, terdapat kontribusi strategis dari berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun non pemerintahan yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan, serta perkembangan sektor pasar modal.

Tren volume transaksi di bidang pasar modal tidak jarang memunculkan indikasi pelanggaran, salah satunya adalah insider trading atau pengungkapan informasi material oleh orang dalam. Pelanggaran ini melibatkan seseorang yang atas kedudukannya dan/atau profesinya mengungkapkan informasi material kepada publik, penerima informasi material dari orang dalam (*tippee*) dan orang yang menerima informasi material berikutnya (*secondary tippee*).² Meskipun masih terdapat tantangan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi mengenai kerangka regulasi mengenai insider trading, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terus berupaya mencegah compound loss dengan menerbitkan POJK Tahun 65 Tahun 2020 (“**POJK 65/2020**”) sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kepentingan investor yang telah dirugikan akibat pelanggaran di bidang pasar modal.

Peraturan mengenai penerapan *disgorgement* tidak hanya terbatas pada penetapan nominal denda, tetapi juga mencakup perintah untuk mengembalikan keuntungan yang tidak sah kepada investor. Lebih lanjut, kerangka *disgorgement* bersifat memperbaiki (*remedy*) dibandingkan menghukum (*punitive*). Penerapan mekanisme *disgorgement* murni dilaksanakan untuk mengganti kerugian pelanggar kepada investor yang dirugikan, bukan mengganti kerugian perekonomian makro. Hal ini didasarkan bahwa setiap pengembalian keuntungan tidak sah tidak melebihi jumlah kerugian yang dialami investor. Apabila pihak yang melakukan pelanggaran tidak mampu mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut, maka OJK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum, seperti memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”),

¹ Detail Siaran Pers IDX, 2025, *Pasar Modal Indonesia Teguhkan Komitmen untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri, Berdaulat, dan Maju*, 11 Agustus, Halaman 1, Jakarta.

² Muhammad Yasin, 2025, *Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement*. customer@hukumonline.com dan redaksi@hukumonline.com. 23 Juni 2025.

mengajukan gugatan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta mengajukan permohonan pernyataan kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ISSUES

Insider Trading atau lebih dikenal dengan transaksi orang dalam adalah bentuk pelanggaran yang sering terjadi di sektor pasar modal. Istilah ini secara umum dimaknai sebagai transaksi efek yang dilakukan oleh pihak yang dianggap “orang dalam”. Insider Trading memuat 6 unsur, yaitu: adanya perdagangan efek; dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan; terdapat inside information; informasi tersebut masih bersifat rahasia; perdagangan dimotivasi oleh informasi tersebut; dan tujuannya adalah mendapat keuntungan.³ Praktik ini dilarang secara tegas di Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU PM”) dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) karena dianggap mengganggu mekanisme pasar yang efisien dan fair serta berpotensi untuk merusak tatanan pasar modal yang telah lama dibangun karena pelanggaran atas penetapan harga yang tidak alami. Salah satu contohnya adalah susunan pasar yang terindikasi pelanggaran *insider trading*, keadaan serta harga efek akan dikapitalisasi secara individual serta menciptakan iklim tidak aman kepada para investor yang ingin terjun di sektor pasar modal Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, lembaga-lembaga yang bergerak untuk melaksanakan sektor pasar modal perlu memperkuat tali koordinasinya dalam upaya melawan serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di sektor pasar modal. Hal ini dituangkan lewat diundangkannya POJK 65/2020 sebagai langkah serius OJK dalam memberantas rantai pelanggaran di sektor pasar modal. Peraturan ini memuat kerangka mekanisme pengembalian kerugian investor sebagai perwujudan remedial action untuk melindungi kepastian hukum pihak investor serta dana kompensasi oleh pelaku yang ditujukan sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran di sektor pasar modal.

REGULATIONS

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU PM”);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (“POJK 49/2016”);

³ Ivana Ajeng Prastiwi, Riska Titi Hardiyanti. 2020. *Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)*. 3(1). 56.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (“POJK 65/2020”).

ANALYSIS

1. Penyebab Pengaturan *Insider Trading* Dinilai Belum Cukup Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Walaupun Telah Memuat Larangan dan Sanksi Yang Tegas

Praktik *insider trading* telah diatur dan dilarang secara tegas dalam UU PM. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum cukup menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 UU PM, secara eksplisit diatur bahwa pihak dalam dilarang melakukan transaksi jual beli efek berdasarkan informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum, dilarang memberitahukan informasi tersebut kepada pihak lain, serta dilarang memberikan saran kepada pihak lain untuk membeli atau menjual efek berdasarkan informasi tersebut.⁴ Lebih lanjut, Pasal 104 UU PM mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Secara normatif, ketentuan tersebut sudah cukup kuat untuk memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pelaku *insider trading*, tetapi secara empiris penerapannya masih belum efektif.

Salah satu alasan utama mengapa pengaturan ini belum menimbulkan efek jera adalah lemahnya penegakan hukum dan sulitnya pembuktian unsur “informasi orang dalam”. Dalam praktiknya, pelaku sering kali menyamarkan identitas dan jejak transaksinya melalui pihak ketiga (*nominee*) atau memanfaatkan waktu publikasi informasi yang sulit dilacak. Kondisi tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan membuktikan bahwa pelaku benar-benar menggunakan informasi material yang belum tersedia untuk umum. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti OJK, Bursa Efek Indonesia (“BEI”), kepolisian, dan kejaksaan masih belum optimal, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* sering kali terhambat. Meskipun ancaman sanksi pidana dalam undang-undang cukup berat, dalam praktiknya sebagian besar pelanggaran hanya dijatuhi sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, atau denda administratif yang relatif ringan dibandingkan dengan potensi keuntungan besar yang dapat diperoleh dari *insider trading*. Akibatnya, efek jera menjadi lemah karena risiko hukum yang dihadapi pelaku jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang

⁴ Saputra, M. R. (2025). Analisis Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Implikasi Dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia: Legal Analysis of Insider Trading Practices as a Business Crime: Implications and Challenges for Law Enforcement in Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 34-47.

diperoleh.⁵ Di sisi lain, keterbatasan sistem pengawasan OJK dan BEI juga menjadi faktor penting, karena volume transaksi yang sangat besar, ditambah kompleksitas pola transaksi para pelaku, membuat upaya deteksi dini terhadap *insider trading* masih belum optimal.

Tidak hanya faktor penegakan hukum, budaya kepatuhan dan etika bisnis di kalangan pelaku pasar modal juga masih relatif lemah. Sebagian pelaku pasar menganggap *insider trading* bukan merupakan pelanggaran serius, melainkan bagian dari strategi investasi yang lazim dilakukan. Pandangan tersebut menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip keterbukaan dan keadilan dalam perdagangan efek. Selain itu, belum adanya *case law* atau yurisprudensi yang konsisten dari pengadilan terkait kasus *insider trading* juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta lemahnya efek jera bagi pelaku. Permasalahan utama tidak terletak pada substansi undang-undangnya, melainkan pada efektivitas implementasi dan penegakannya. Ketentuan dalam UU PM, khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 97, serta sanksi yang diatur di Pasal 104, sudah cukup tegas dan komprehensif. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas pengawasan OJK, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan budaya etika bisnis di sektor pasar modal, pengaturan *insider trading* tidak akan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelakunya.

2. Mekanisme Disgorgement Fund Sebagaimana Diatur Dalam POJK 65/2020 Dalam Menutup Kekosongan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Insider Trading di Indonesia

Insider trading merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan “praktek ilegal” yang dilakukan oleh seorang investor yang memperoleh informasi mengenai peluang dan keuntungan dalam transaksi jual beli saham.⁶ Tindakan ini seringkali disebut sebagai “perdagangan orang dalam”. Mengingat pelanggaran di pasar modal memiliki karakteristik yang khas, pelaku di pasar modal yang memiliki akses terhadap informasi material yang belum tersedia untuk umum dikenal dengan istilah “orang dalam.”

Dalam proses menentukan apakah suatu *insider trading* benar-benar dilakukan, diperlukan beberapa faktor penentu, seperti informasi material yang dimiliki oleh orang dalam dan belum tersedia untuk umum, serta terjadinya suatu trading yang dihasilkan oleh informasi material tersebut. Berdasarkan hal tersebut,

⁵ Khoirunnisaa, N. F., dan M. A. Masnun. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Kasus Insider Trading Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. NOVUM: Jurnal Hukum, 10(03), 91-100.

⁶ Riyanto, A. & Suwardi, (2021, Juli), Insider trading dan kendalanya di pasar modal, Business Law, BINUS University. <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/>

dapat dilihat bahwa *insider trading* merupakan suatu tindakan yang secara tegas dilarang karena dianggap dapat merusak tatanan pasar modal yang ada. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan efek atau dampak lainnya yang berakibat pada perekonomian dalam arti luas.⁷ Sebagai contoh, adanya insider trading dapat dianggap berbahaya dalam mekanisme pasar yang adil dan efisien, berdampak negatif bagi para emiten, dan mengakibatkan kerugian materiil bagi investor.

Pada dasarnya, *disgorgement* merupakan upaya yang dilakukan oleh OJK untuk memberikan perintah tegas mereka kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengembalikan sejumlah uang yang diperoleh sebagai keuntungan atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan mengenai *disgorgement fund* merupakan dana yang dihimpun dari pengenaan *disgorgement* terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan pihak yang dirugikan dimaksud telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tentunya diperlukan kebijakan dan regulasi yang tegas terhadap praktik *insider trading*. Negara Indonesia memberikan respons terhadap kebijakan yang seharusnya diberlakukan pada kasus insider trading melalui OJK yang menerbitkan POJK 65/2020 yang di dalamnya berisikan peraturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah serta dana kompensasi kerugian investor di bidang Pasar Modal.

Peraturan ini memuat kebijakan mengenai informasi mengenai kewenangan OJK dalam halnya pengembalian dana, kebijakan terhadap rekening yang bersengketa, kerugian investor, serta hal yang berkaitan dengan hal-hal terkait kerugian investor di bidang Pasar Modal lainnya.

3. Bagaimana Seharusnya Konsep Disgorgement Fund Dikonstruksikan Agar Efektif Sebagai Mekanisme Pemulihan Kerugian Investor Akibat Insider Trading di Indonesia?

OJK pernah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (“**POJK 49/2016**”) sebagai upaya untuk melindungi kepentingan atas kerugian investor akibat pelanggaran pasar modal. Peraturan ini dinilai tidak memiliki kerangka hukum yang optimal karena mekanisme penggantian kerugian yang tidak cukup memuat kepastian hukum terhadap pelanggaran pasar modal.

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm171-172.

OJK akhirnya merancang POJK 65/2020 sebagai perlindungan hukum yang lebih akurat untuk melindungi kepentingan investor atas kerugiannya di bidang pasar modal. Peraturan ini secara komprehensif mengatur mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah yang diperoleh akibat pelanggaran pasar modal dan pembentukan serta pendistribusian dana kompensasi kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat klaim.

Peraturan ini memuat mekanisme pengelolaan dan distribusi oleh Administrator yang ditunjuk OJK. Administrator dapat berupa perseorangan serta badan hukum dan bertugas untuk menyusun rencana distribusi dan melakukan distribusi dana kompensasi kerugian investor sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 15 POJK 65/2020. Selama masa aktifnya, administrator akan memastikan bahwa investor yang dirugikan telah memenuhi syarat untuk mengajukan klaim atas penggantian kerugian dan kompensasinya. Dalam masa penghimpunan dana, OJK juga akan menilai visibilitas dana disgorgement berdasarkan kelayakan penggunaan dana pengembalian keuntungan tidak sah. Penilaian tersebut berasal dari dana yang dihimpun, jumlah investor yang mengalami kerugian, dan kelayakan administratif. Bilamana OJK menilai fisibel, dana disgorgement akan dibentuk dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan. Sebaliknya, bilamana tidak fisibel, dana disgorgement akan digunakan untuk mengembangkan sektor pasar modal melalui sosialisasi, pelatihan, dan seminar di bidang pasar modal.⁸

CONCLUSION

Pengaturan *insider trading* di Indonesia pada prakteknya telah diatur secara tegas dalam UU PM dan berbagai peraturan OJK. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku masih sangat terbatas. Hambatan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, sulitnya pembuktian unsur informasi orang dalam, keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan. Sanksi pidana yang berat dalam regulasi sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten, sehingga pelanggaran lebih banyak diselesaikan dengan sanksi administratif yang ringan dan tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari insider trading. Hal ini menyebabkan pelaku tidak merasa terancam oleh risiko hukum yang ada.

Selain itu, celah hukum dalam regulasi, khususnya terkait cakupan pelaku dan teori yang digunakan (*fiduciary duty theory*), membuat pelaku di luar hubungan fidusia sulit dijerat hukum. Oleh karena itu, adopsi *misappropriation theory* dan harmonisasi regulasi menjadi sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan menutup celah yang ada.

⁸ Lihat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65 Tahun 2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

Sebagai respons atas kekosongan keadilan dan perlindungan investor, OJK menerbitkan POJK 65/2020 yang mengatur mekanisme *disgorgement fund*. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan keuntungan tidak sah kepada investor yang dirugikan dan memberikan kompensasi secara adil. *Disgorgement fund* dinilai sebagai langkah remedial yang efektif, proporsional, dan preventif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pembuktian dan implementasi di lapangan

Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan, peningkatan teknologi deteksi, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada substansi undang-undang, melainkan pada efektivitas implementasi, penegakan hukum, dan penguatan budaya etika bisnis. Penguatan mekanisme *disgorgement fund*, revisi regulasi, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi institusi menjadi kunci untuk menciptakan efek jera yang nyata dan perlindungan optimal bagi investor di pasar modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

Artikel dari Jurnal

Ivana Ajeng Prastiwi, Riska Titi Hardiyanti. 2020. *Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)*. 3(1). 56.

Saputra, M. R. (2025). Analisis Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Implikasi Dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia: *Legal Analysis of Insider Trading Practices as a Business Crime: Implications and Challenges for Law Enforcement in Indonesia*. Res Nullius Law Journal, 7(1), 34-47.

Khoirunnisaa, N. F., dan M. A. Masnun. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Kasus *Insider Trading* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. NOVUM: Jurnal Hukum, 10(03), 91-100.

Riyanto, A. & Suwardi, (2021, Juli), Insider trading dan Kendalanya di Pasar Modal, Business Law, BINUS University.
<https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/>

Juli Asrili. 2019. Hasil dan Diskusi: *Insider Trading di Pasar Modal sebagai Kejahatan Bisnis*. 3(2). 229.

Berita dari Surat Kabar

Detail Siaran Pers IDX, 2025, *Pasar Modal Indonesia Teguhkan Komitmen untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri, Berdaulat, dan Maju*, 11 Agustus, Halaman 1, Jakarta.

Artikel dari Internet

Muhammad Yasin, 2025, *Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement*.
customer@hukumonline.com dan redaksi@hukumonline.com. 23 Juni 2025.

**Memoranda Hukum atas kasus “*Deripaska v. Montenegro*”: Penerusan
Bilateral Investment Treaty (BIT) Kepada Negara Penerus dalam Kasus Suksesi
Negara dalam Hukum Internasional**

Oleh : Akhsana Fitra Suyono

FACTS

Republik Federal Yugoslavia (FRY) adalah federasi beranggotakan dua negara yang dibentuk pada tahun 1992 antara Serbia dan Montenegro, dua republik yang tersisa dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia setelah empat republik lainnya memisahkan diri dari FRY dan menjadi negara-negara merdeka Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia dan Herzegovina.

FRY mengalami restrukturisasi lebih lanjut pada tahun 2003 setelah diberlakukannya Piagam Konstitusi Serbia dan Montenegro, yang mengakibatkan perubahan nama wilayahnya menjadi Negara Persatuan Serbia dan Montenegro (Negara Persatuan). Piagam Konstitusi tersebut mengizinkan baik Serbia maupun Montenegro untuk membubarkan negara persatuan melalui referendum kemerdekaan.

Setelah referendum yang mendukung kemerdekaan, Montenegro memisahkan diri dari Uni Negara pada 3 Juni 2006, ketika Parlemennya mengadopsi Deklarasi Republik Montenegro yang Merdeka, berdasarkan Keputusan tentang Pengumuman Kemerdekaan Republik Montenegro yang diadopsi pada sidang yang sama.

Setelah mendapatkan kemerdekaan, pada tanggal 4 Juni 2006, Kementerian Luar Negeri Montenegro mengirimkan nota diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Rusia, di mana dinyatakan: Republik Montenegro akan mematuhi semua prinsip hukum internasional dan semua perjanjian serta ketentuan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara serikat Serbia dan Montenegro.

Kemudian Pada tanggal 26 Juni 2006, Kementerian Luar Negeri Rusia menjawab nota tersebut dalam sebuah nota diplomatik yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Montenegro, di mana disebutkan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyampaikan hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Montenegro. Selain itu, dengan tujuan untuk mengembangkan kerja sama bilateral antara Federasi Rusia dan Republik Montenegro, Federasi Rusia siap untuk menjalin

hubungan diplomatik dengan Republik Montenegro pada tingkat kedutaan besar. Pada tanggal 4 Agustus 2006, Kementerian Luar Negeri Montenegro mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, di mana dinyatakan: Kementerian Luar Negeri Republik Montenegro menyampaikan hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia dan dengan hormat memberitahukan bahwa sesuai dengan poin 3 dari Keputusan Majelis Republik Montenegro tentang deklarasi kemerdekaan Republik Montenegro tanggal 8 Juni 2006, Republik Montenegro merupakan negara penerus dari Uni Negara Serbia dan Montenegro sehubungan dengan perjanjian dan kesepakatan internasional yang telah ditandatangani oleh Uni Negara Serbia dan Montenegro dan yang telah diaksesinya. Dalam hal ini, Republik Montenegro menegaskan kesiapannya untuk mematuhi semua perjanjian dan kesepakatan yang berlaku antara Federasi Rusia dan Uni Negara Serbia dan Montenegro.

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Kementerian Luar Negeri Rusia menjawab dalam sebuah nota diplomatik yang berisikan bahwa Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyampaikan hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Montenegro dan sehubungan dengan nota Kementerian Nomor 03/04

-1414 tanggal 4 Agustus 2006, dengan hormat memberitahukan bahwa pihak Rusia mempertimbangkan kesiapan Republik Montenegro sebagai penerus Uni Negara Serbia dan Montenegro untuk melaksanakan kewenangan dan memenuhi kewajiban yang timbul dari semua perjanjian internasional yang berlaku antara Federasi Rusia dan Uni Negara Serbia dan Montenegro.

ISSUES

Sengketa ini berkaitan dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh Tergugat yaitu Montenegro yang mengakibatkan Penggugat yaitu Oleg Vladimir Deripaska kehilangan nilai investasinya di pabrik peleburan aluminium Kombinat Aluminijuma. Montenegro diduga melanggar *Bilateral Investment Treaty* ("BIT") antara Rusia dan 'Republik Federal Yugoslavia' (FRY) yang ditandatangani pada tahun 1995 sebelum Montenegro merdeka dan menjadi negara yang berdaulat.

Akan tetapi Montenegro mengajukan bantahan bahwa BIT antara 'Republik Federal Yugoslavia' (FRY) dan Rusia tidak berlaku dan mengikat bagi Montenegro karena

tidak ada suksesi otomatis kepada *Bilateral Investment Treaty* dan tidak ada perjanjian antara Montenegro dan Rusia yang menyebabkan penerusan *Bilateral Investment Treaty*.

REGULATIONS

1. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (“VCLT”)
2. Vienna Convention on Succession of states in respect of Treaties 1978 (“VCSST”)

ANALYSIS

1. Suksesi Otomatis Kepada *Bilateral Investment Treaty* dalam Suksesi Negara

Istilah suksesi negara merujuk pada penggantian satu negara oleh negara lain dalam tanggung jawab atas hubungan internasional suatu wilayah.¹ Dalam konteks penerusan perjanjian kepada negara penerus terdapat 2 teori yaitu *automatic succession* dan *clean slate*. *Automatic succession* mengacu kepada doktrin dimana negara penerus secara otomatis terikat oleh perjanjian bilateral yang telah disetujui oleh negara pendahulu.² Sedangkan *Clean slate* mengacu kepada doktrin dimana negara baru bebas dari segala kewajiban yang dibebankan kepada Negara pendahulunya.³ Akan tetapi terdapat banyak perdebatan mengenai penerapan doktrin *automatic succession* dalam kasus suksesi negara oleh para ahli.

Perdebatan terkait dengan apakah suatu *Bilateral Investment Treaty* (“BIT”) otomatis berpindah kepada negara penerus berakar pada perbedaan pandangan antara *practice* negara-negara dan literatur akademik. Rezin hukum investasi tidak memberikan jawaban yang bersifat absolut, sehingga tribunal arbitrase cenderung melakukan analisis berbasis konteks, termasuk *conduct of the parties*, *state practice*, dan niat para pihak pasca suksesi. Doktrin *automatic succession* sering dikaitkan dengan perjanjian multilateral atau perjanjian yang “*territorially embedded*”, seperti perjanjian perbatasan, hak navigasi, atau rezim kepemilikan aset. Namun, sejumlah akademisi berpendapat bahwa BIT pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat personal antara dua negara, sehingga negara penerus tidak secara otomatis terikat kecuali terdapat indikasi persetujuan eksplisit atau

implisit.⁴ Hal tersebut menjadikan posisi BIT berbeda dengan *real treaties* yang melekat pada wilayah yang hampir selalu diteruskan secara otomatis.

Beberapa tribunal investasi memberikan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap klaim suksesi otomatis terhadap BIT. Misalnya, dalam kasus *Euram Bank v. Slovakia*, tribunal menegaskan bahwa suksesi perjanjian bilateral menuntut adanya bukti kesepakatan antara negara penerus dan negara mitra *treaty*.⁵ Putusan-putusan seperti ini memperkuat pandangan bahwa tidak ada prinsip universal yang memaksa negara penerus otomatis mengadopsi BIT pendahulunya. *State practice* modern menunjukkan kecenderungan bahwa negara-negara secara aktif melakukan *treaty confirmation exchanges* untuk menghindari ketidakpastian hukum. Banyak negara pasca suksesi contohnya Ceko, Slovakia, dan negara-negara pecahan Uni Soviet mengirimkan *succession notes* yang secara eksplisit meminta pengakuan bilateral atas kelanjutan BIT.

Dumbery dan Shaw berpendapat bahwa karakter BIT yang menciptakan hak langsung pada investor tidak hanya kewajiban antar negara yang menjadikan isu suksesi lebih kompleks. Penerapan suksesi otomatis berpotensi membebani negara baru dengan kewajiban proteksi investasi yang tidak pernah dinegosiasikan olehnya.⁷ Oleh karena itu, tribunal cenderung mensyaratkan adanya bukti kesediaan negara penerus untuk mengambil alih kewajiban tersebut, baik melalui deklarasi sepihak yang jelas, pertukaran diplomatik yang eksplisit, maupun tindakan konduktual lainnya.

Berkenaan dengan konteks *Deripaska v. Montenegro*, ketiadaan *clear mutual intent* menjadi faktor utama mengapa tribunal menolak klaim suksesi otomatis. Meskipun terdapat pernyataan umum dari Montenegro terkait dengan kesediaannya melanjutkan perjanjian, tribunal menilai bahwa pernyataan tersebut tidak bersifat *treaty specific* dan tidak disertai penerimaan eksplisit dari Rusia.

2. Bentuk Persetujuan yang Diperlukan Untuk Meneruskan *Bilateral Investment Treaty* kepada Negara Penerus

Dalam kasus suksesi negara, negara penerus dapat memberikan persetujuan dalam bentuk eksplisit ataupun persetujuan implisit.⁸ Persetujuan eksplisit merujuk pada pernyataan yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, sedangkan persetujuan implisit diperoleh dari perilaku para pihak dan situasi sekitarnya. Berdasarkan Pasal 11 VCLT

disebutkan bahwa Persetujuan suatu Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan melalui penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses, atau dengan cara lain jika disepakati demikian.⁹

Dalam kasus *Deripaska v. Montenegro*, pengadilan memutuskan bahwa *Bilateral Investment Treaty* tidak dapat diteruskan kepada Montenegro karena tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Montenegro setuju untuk meneruskan baik secara eksplisit maupun implisit.

A. Deklarasi kemerdekaan Montenegro tidak cukup untuk meneruskan *Bilateral Investment Treaty*

Montenegro mengeluarkan deklarasi kemerdekaan setelah menjadi negara berdaulat yang menyatakan bahwa Montenegro akan menerapkan dan mengambil alih perjanjian internasional dan kesepakatan yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Negara Serikat Serbia dan Montenegro yang berkaitan dengan Montenegro dan yang sesuai dengan sistem hukumnya.

Berdasarkan pasal 7 VCSST dijelaskan bahwa kewajiban atau hak berdasarkan perjanjian yang berlaku terhadap suatu wilayah pada tanggal terjadinya suksesi negara-negara tidak menjadi kewajiban atau hak negara penerus atau negara-negara pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut hanya karena fakta bahwa negara penerus telah membuat pernyataan sepihak yang mengatur kelanjutan berlaku perjanjian-perjanjian tersebut terhadap wilayahnya.

Selain itu pasal 7 dari ILC *guiding principle applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations*, juga menjelaskan bahwa sebuah deklarasi sepihak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara yang membuatnya jika hal tersebut dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Dalam hal terdapat keraguan mengenai ruang lingkup kewajiban yang timbul dari deklarasi tersebut, kewajiban tersebut harus ditafsirkan secara terbatas. Dalam menafsirkan isi kewajiban tersebut, prioritas utama harus diberikan pada teks deklarasi, bersama dengan konteks dan keadaan di mana deklarasi tersebut dibuat.

Dalam kasus ini, pernyataan-pernyataan dari Montenegro tidak ditujukan secara khusus kepada Rusia sebagai negara asal penggugat, melainkan merupakan pernyataan umum mengenai niat Montenegro secara umum, terkait dengan perjanjian internasional

yang sebelumnya berlaku bagi Negara Serikat dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum karena negara-negara umumnya diharapkan untuk mengonfirmasi niat mereka melalui prosedur formal tertentu, seperti pemberitahuan, umumnya kepada depositori perjanjian, yang mengidentifikasi perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang ingin diikuti oleh negara tersebut. Oleh karena itu, deklarasi kemerdekaan Montenegro saja tanpa adanya tindak lanjut dari negara tidak cukup untuk menimbulkan konsekuensi hukum terhadap penerusan BIT.

B. Pertukaran surat diplomatis antara Rusia dan Montenegro tidak menimbulkan konsekuensi hukum untuk meneruskan *Bilateral Investment Treaty*

Setelah Montenegro menjadi negara berdaulat, Montenegro mengirim surat diplomatis ke beberapa negara termasuk Rusia. Terdapat 2 pertukaran surat Diplomatis yang terkirim antara Rusia dan Montenegro. Surat pertama dari Montenegro dikirim pada tanggal 4 Juni 2006 tidak menunjukkan permintaan secara eksplisit untuk tanggapan yang mengkonfirmasi kesediaan Rusia untuk melanjutkan berlaku bagi Montenegro berbagai perjanjian bilateral yang sebelumnya telah disetujui Rusia dengan Negara Persatuan. Sebaliknya, dalam paragraf terakhir Nota tersebut, Montenegro mengajukan permintaan secara eksplisit kepada Rusia, yaitu agar Rusia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Montenegro dari Negara Persatuan yang sebelumnya.

Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2006 Rusia merespon Permintaan eksplisit Montenegro untuk tanggapan terkait pembentukan hubungan diplomatik, akan tetapi Rusia tidak mengakui pernyataan niat sepihak Montenegro untuk “mematuhi semua perjanjian”, dan juga tidak menyatakan posisi Rusia sendiri terkait hal tersebut, yaitu apakah Rusia juga akan terus mematuhi perjanjian bilateral terkait Montenegro. Rusia sama sekali tidak membahas masalah perjanjian tersebut.

Pada tanggal 4 Agustus 2006 Montenegro kembali mengirim surat ke Rusia dengan tujuan Untuk menghindari keraguan bahwa ia menganggap dirinya sebagai “negara penerus dari Uni Negara Serbia dan Montenegro dalam hal perjanjian internasional,” hal itu dilakukan dengan harapan dapat memicu tanggapan tambahan dari Rusia, kemungkinan besar tanggapan yang setuju bahwa Rusia pun akan terus mematuhi perjanjian-perjanjian pendahulu terkait Montenegro.

Pada tanggal 16 Agustus 2006 Rusia membalas surat kedua dari Montenegro dengan kalimat “mempertimbangkan” yang mengindikasikan Rusia mengakui pernyataan Montenegro, tanpa memberikan pernyataan apa pun mengenai posisi mereka sendiri dan tidak juga menyertakan Setiap usulan konkret untuk mencapai kesepakatan dengan Montenegro terkait suksesi perjanjian.

.Dari kedua pertukaran instrument ini tidak mencerminkan persetujuan bersama untuk kelanjutan oleh Montenegro dan Rusia atas “semua perjanjian bilateral sebelumnya antara FRY dan Rusia”. Faktanya, pertukaran tersebut dapat dilihat sebagai tawaran dari Montenegro tentang kelanjutan keseluruhan, tanpa adanya konfirmasi/penerimaan yang jelas dari Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian dan Konvensi Internasional

Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969).

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. (1978).

Buku

Dupuy, P.-M., & Viñuales, J. E. (2018). International environmental law (pp.180–182). Cambridge University Press.

Dumberry, P. (2018). A guide to state succession in international investment law. Elgar International Investment Law Series. <https://ssrn.com/abstract=3614783>

Jurnal

Dumberry, P. (2018). State Succession to BITs: Analysis of case law in the context of dissolution and secession. Arbitration International. <https://ssrn.com/abstract=3240259>

Kasus Arbitrase

Vito G. Gallo v. Government of Canada, UNCITRAL, PCA Case No. 55798, Award (2011, September 15).

Analisis Yuridis Implementasi Paris Agreement terhadap Mekanisme *Carbon Trade* dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Fulvianendra Aptarakha, Pramudya Bhaskara D., Jesica Ceria Harianja

Background

Carbon Trade merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca (“GRK”). Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat memperdagangkan hasil penurunan emisi sebagai dorongan ekonomi bagi kegiatan yang ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar karbon, terutama dari sektor kehutanan, energi, dan industri, yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target *Net Zero Emission* nasional.¹ Namun, peluang tersebut juga diiringi dengan potensi risiko penyimpangan, seperti terjadinya *double counting*, *double issuance*, atau manipulasi data emisi. Praktik-praktik semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengancam integritas serta kredibilitas pasar karbon nasional.

Dalam hukum internasional, Paris Agreement menjadi landasan utama pelaksanaan mekanisme nilai ekonomi karbon. Pasal 6 ayat (2) Paris Agreement menegaskan bahwa kerjasama sukarela antarnegara dalam penggunaan hasil mitigasi yang dialihkan secara internasional harus mendorong pembangunan berkelanjutan, menjamin integritas lingkungan, serta menerapkan pencatatan yang kuat untuk mencegah penghitungan ganda.² Selanjutnya, Pasal 13 membentuk *Enhanced Transparency Framework* sebagai dasar bagi pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi iklim yang transparan dan akuntabel.³ Selain itu, Pasal 15 mengatur mekanisme kepatuhan yang bersifat transparan dan non-punitif guna memastikan pelaksanaan perjanjian berjalan efektif. Ketiga pasal ini mencerminkan prinsip *safeguard* merupakan sistem standar, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan kepatuhan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya yang berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pasar karbon.⁴ Sebagai langkah konkrit, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (“**Perpres 110/2025**”) yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“**Perpres 98/2021**”). Perpres 110/2025 memperkuat tata kelola nilai ekonomi karbon melalui penerapan *safeguard mechanism* untuk mencegah kecurangan dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi karbon. Selain mengatur sistem *carbon trade*,

¹ SIP Law Firm. (2025, February 25). *Hukum carbon trade di Indonesia*.

<https://siplawfirm.id/hukum-perdagangan-karbon-di-indonesia/?lang=id>

² *Paris Agreement*, Article 6 (2), Dec. 12, 2015, United Nations Treaty Collection, Treaty Series, vol. 3156

³ *Paris Agreement*, Article 13, Dec. 12, 2015, United Nations Treaty Collection, Treaty Series, vol. 3156

⁴ *Paris Agreement*, Article 15, Dec. 12, 2015, United Nations Treaty Collection, Treaty Series, vol. 3156

Perpres 110/2025 juga menegaskan peran Sistem Registri Unit Karbon (“SRUK”) sebagai basis untuk melakukan pencatatan dan verifikasi penurunan emisi yang terintegrasi dengan kerangka transparansi internasional⁵ dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingkat *Nationally Determined Contribution* (“NDC”).⁶ Dengan penerapan pengawasan yang kuat, integritas data yang terjaga, dan harmonisasi dengan prinsip Paris Agreement, kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai target pengendalian emisi dan menurunkan kemungkinan kecurangan (fraud) terjadi dalam carbon trade.

Regulations

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (“UU 16/2016”)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (“Perpres 110/2025”)
- Paris Agreement Tahun 2015 (“Paris Agreement”)

Encyclopedia

- *Internationally Transferred Mitigation Outcomes*: Satuan pengurangan atau penghapusan emisi GRK yang dapat diperdagangkan antar negara.⁷
- *Sustainable Development Mechanism*: Sebuah pasar karbon internasional baru, dan istilah yang lebih informal untuk berbagai perangkat dan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan keberlanjutan proyek, yang seringkali berkaitan dengan lembaga keuangan pembangunan.⁸
- *Nationally Determined Contribution*: Rencana aksi iklim yang diajukan oleh setiap negara berdasarkan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi GRK dan beradaptasi dengan perubahan iklim.⁹

⁵ Lihat Pasal 1 angka 20 Perpres 110/2025

⁶ Lihat Pasal 1 angka 19 Perpres 110/2025

⁷ *Overview of Article 6.4 of the Paris Agreement. The Mechanism Regional Collaboration Centres Webinar Series: II*, Google Share PDF, diakses dari <https://share.google/tlnvYH00R1Fjs61qY>.

⁸ Carbon Market Watch. (2017, May). *Building blocks for a robust sustainable development mechanism*.

⁹ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Nationally Determined Contributions* (NDCs). Diakses dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>

- *Measurement, Reporting, and Verification*: Kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenaran dan keakuratannya.¹⁰
- *Enhanced Transparency Framework*: Komponen utama dari *Paris Agreement* yang mengatur mekanisme pelaporan bagi setiap negara mengenai kemajuan mereka dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.¹¹

Analysis

Carbon trade merupakan mekanisme pasar untuk mengendalikan emisi GRK melalui pemberian nilai ekonomi terhadap pengurangan emisi. Pihak yang berhasil menekan emisi di bawah batas yang ditentukan dapat menjual kelebihanannya dalam bentuk kredit karbon kepada pihak lain.¹² Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku usaha sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.¹³

Berdasarkan hukum positif Indonesia, *carbon trade* memiliki dasar hukum pada UU 32/2009 dan UU 16/2016. Implementasinya diatur lebih lanjut melalui Perpres 110/2025, yang menegaskan tata kelola, mekanisme bursa karbon, serta sistem pengawasan untuk mencegah praktik *fraud*. Sebelumnya, pengaturan ini diatur melalui Perpres 98/2021, yang dalam evaluasinya masih menghadapi kendala pada penjualan kredit karbon di pasar sukarela. Padahal, pasar sukarela memiliki peran penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim akibat kesenjangan tata kelola *carbon trade* internasional. Oleh karena itu, terbitnya Perpres 110/2025 menjadi tindak lanjut atas evaluasi Perpres sebelumnya dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui instrumen ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, penerapan carbon trade juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai target NDC Indonesia dalam menurunkan emisi GRK secara berkelanjutan.¹⁴

Dalam perspektif internasional, carbon trade telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Paris Agreement, yang menjelaskan mekanisme kerjasama internasional melalui *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* (ITMO) dan *Sustainable Development Mechanism*

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka (26) Perpres 110/2025.

¹¹ United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.). *Enhanced transparency framework – Technical material*. Retrieved November 2, 2025, <https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/support-for-developing-countries/consultative-group-of-experts/enhanced-transparency-framework-technical-material>.

¹² Bagaskara. (n.d.). *Memahami mekanisme carbon trade: Panduan lengkap*. Mutu Certification International. diakses : <https://mutucertification.com/memahami-mekanisme-perdagangan-karbon-panduan-lengkap/>

¹³ Adyana, N. (2024). *Penerapan pajak karbon di Indonesia: Kajian ekonomi, politik, dan sosial*. Universitas Brawijaya, 4(1), Maret 2024.

¹⁴ Pratama, R. A. (2024, August 16). *Menuju implementasi pajak karbon*. Media Keuangan (MK+). Diakses : <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-implementasi-pajak-karbon>

(SDM).¹⁵ Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan prinsip transparansi dan integritas lingkungan. Mekanisme ini mendorong negara pihak untuk saling berbagi hasil pengurangan emisi secara terukur dan dapat diverifikasi. Selain itu, penerapannya harus memastikan bahwa tidak terjadi *double counting* atas capaian penurunan emisi.

Dalam hal ini, Perpres 110/2025 menjadi bukti konkret implementasi Paris Agreement dalam sistem hukum nasional guna mendukung keadilan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pasal 58 menyatakan bahwa carbon trade dilakukan melalui Bursa Karbon, seperti IDX Carbon, dan/atau melalui perdagangan langsung.¹⁶ Setiap transaksi karbon yang dilakukan oleh pelaku usaha penghasil emisi wajib tercatat dalam SRUK sebagaimana diatur dalam Pasal 59 agar dianggap sah secara hukum serta dapat ditelusuri asal-usulnya dalam rangka pemenuhan target NDC Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan SRUK masih terdapat kekurangan berupa belum adanya kejelasan terkait sektor-sektor yang tercakup secara spesifik, sehingga diperlukan kejelasan kebijakan serta *roadmap* yang terarah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan perdagangan karbon dan pencapaian target NDC Indonesia.¹⁷

Untuk menjamin transparansi carbon trade, implementasi Pasal 13 dan 15 Paris Agreement menekankan sistem transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme kepatuhan yang bersifat non adversarial guna menjamin kredibilitas pelaksanaan komitmen iklim. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mekanisme *carbon trade*, di mana kejelasan data dan integritas pelaporan diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut diimplementasikan melalui penerapan *safeguard* guna memastikan pelaksanaan *carbon trade* yang transparan dan berintegritas.

Sebagai tindak lanjut pasal 13 dan 15 Paris Agreement yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan aksi iklim, Indonesia mengadopsi prinsip tersebut ke dalam kebijakan nasional melalui Pasal 76 Perpres 110/2025. Pasal tersebut secara tegas mengatur *Measurement, Reporting, and Verification* (“MRV”) sebagai mekanisme untuk memastikan keakuratan data dan kredibilitas pengurangan emisi.¹⁸ MRV memiliki peran yang besar dan krusial terhadap *carbon trade* karena sistem ini menjamin bahwa setiap kredit karbon yang diperdagangkan benar-benar mewakili pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya regulasi ini, potensi terjadinya *fraud* berupa *double counting*

¹⁵ *Paris Agreement*, Article 6(2), Dec. 12, 2015, United Nations Treaty Collection, Treaty Series, vol. 3156

¹⁶ Lihat Pasal 58 Perpres 110/2025

¹⁷ Shahab, N. (2025, October 20). *Kerangka kerja tata kelola karbon baru Indonesia perkuat registri nasional dan kesiapan pasar*. TanahAir.net.

<https://tanahair.net/id/kerangka-kerja-tata-kelola-karbon-baru-indonesia-perkuat-registri-nasional-dan-kesiapan-pasar/>

¹⁸ Pasal 76 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.

dan manipulasi data dapat diminimalisir serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun investor.¹⁹

Conclusion

Perpres 110/2025 menjadi bentuk konkret implementasi Paris Agreement dalam sistem hukum nasional dengan memperkuat mekanisme *carbon trade* melalui mekanisme *safeguard* dan sistem MRV serta Keberadaan SRUK berperan penting sebagai dasar pencatatan dan verifikasi pengurangan emisi untuk menjamin transparansi serta kredibilitas setiap *carbon trade*. Namun, dalam pelaksanaannya SRUK masih menghadapi kekurangan, terutama terkait kejelasan sektor mana saja yang tercakup dan terintegrasi dengan sistem internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan *roadmap* yang terarah agar efektivitas perdagangan karbon dan pencapaian target ND Indonesia dapat tercapai.

¹⁹ Aji Prasetyo, “Pentingnya *Safeguard* untuk Cegah Fraud dalam Transaksi Nilai Karbon,” HukumOnline, 15 Oktober 2025, diakses :,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-safeguard-untuk-cegah-fraud-dalam-transaksi-nilai-karbon-lt68ef7d683c439/>



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026